



**PUTUSAN**

**NOMOR : 294/PID.SUS/2012/PN.KPG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HASTI SARI Als AYI Binti HASYIM IDRIS  
Tempat lahir : Pangkal Pinang  
U m u r : 33 Tahun/17 Agustus 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Mentok No 618 Rt 06 RW 03 Kelurahan  
Kramat Pangkal Pinang Bangka Belitung  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d tanggal 17 September 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 September 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d tanggal 26 Nopember 2012;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Nopember 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 24 Februari 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 25 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh LUIS BALUN, SH. WILLEM ERENS M. KAUSE, SH. Advokad/Penasihat Hukum pad POSBAKUM berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 06 Desember 2012, Nomor : 47/Pen.PH/Pid/2012/PN.KPG tentang Penunjukan Penasehat Hukum untuk Mendampingi terdakwa HASTI SARI Als AYI Binti HASYIM IDRIS tertanggal 06 Desember 2012 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 294 / Pen.Pid / 2012 / PN. KPG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Nopember 2012 Nomor : 294 /Pen.Pid / 2012 / PN. KPG. tentang Hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2012 yang pada pokoknya

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASTI SARI Als AYI Binti HASYIM IDRIS bersalah melakukan tindak pidana "telah secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 115 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASTI SARI Als AYI Binti HASYIM IDRIS berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Abu-abu;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri gemini warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk smartfren warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah buku paspor An. Terdakwa Hasti Sari;
  - e. 1 (satu) buah ATM BRI;
  - f. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan \$10 (sepuluh dollar amerika)

**(dikembalikan kepada : terdakwa HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS)**

  - g. 1 buah koper merk Cezony warna coklat;
  - h. Plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal dengan berat bruto 805,1 gram;
  - i. 1 buah koper merk Travel Club warna Coklat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Plastik warna coklat berisi Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal dengan berat bruto 3146,7 gram.

**(digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Cecep Edy Triyadi alias Cecep alias Andi).**

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dan diserahkan pada persidangan tanggal 26 Pebruari 2012 yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan bahwa perbuatan tersebut terpaksa Terdakwa jalani untuk menyambung hidup karena ditinggalkan suaminya dan membesarkan anak anaknya untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 26 Nopember 2012 No.Reg.Perk : PDM – 74/K.PANG/11./2012,yaitu :

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **HASTI SARI Als. AYI Binti Hasyim IDRIS** pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012, baik secara sendiri-sendirii secara bersama-sama dengan Ende Suhendra, Siswi Apriyanti alias Siwi (berkas perkara disidangkan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira 01.30 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Hotel Brenton kamar No. 105 Jl. Oesapa Raya Kupang NTT atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengadakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak, atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 12.45 Wita, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines menuju India dan sampai di India sekitar pukul 20.00 waktu setempat dan dijemput oleh seorang Warga Negara Nigeria yang biasa di panggil Brother. Selanjutnya terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra dibawa menginap di Apartemen yang terletak di Jl. Delvi Road Kam Phur New Delhi, kemudian orang Nigeria tersebut pergi meninggalkan Hotel.
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat, orang Nigeria yang biasa dipanggil Brother datang kembali menemui terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra di Apartemen tempat terdakwa menginap dengan membawa 2 (dua) buah koper warna coklat masing-masing dengan merk Cezony dan merk Travel Club yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian ke 2 (dua) koper tersebut diserahkan kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.45 Waktu setempat, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra masing-masing membawa 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian dengan mempergunakan pesawat Singapura Air Lines, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Idris membawa koper warna coklat merk "Cezony" dan Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) membawa koper warna coklat merk "Travel Club) berangkat dari India menuju Singapura dan sampai di Singapura pukul 07.30 waktu setempat.
- Dari Singapura terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra berangkat menuju Dili Timor Leste, dengan mempergunakan pesawat Silk Air Lines dan sampai di Dili Timor Leste tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 13.00 waktu setempat.
- Pada tanggal 18 Agustus 2012 terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Ende Suhendra mendapat perintah dari Abu (terpidana di LP Nusakambangan Cilacap), agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) menunggu dulu karena ada 1 (satu) koper lagi yang berisi Narkotika jenis shabu yang akan diantar kepada terdakwa Hasti Sari Alias Ayi Binti Hasyim Idris oleh seorang wanita yang bernama Jeni Warga Negara Philipina. Setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger, kemudian terdakwa bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) diajak ke rumah kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil sebuah koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) menerima sebuah koper berisi Narkotika

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu dari Jeni, kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan Ende Suhendra kembali ke Hotel Dili Beach tempat terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Ende Suhendra menginap, dan sesampainya di Hotel terdakwa mendapat perintah lagi dari Abu, untuk menemui Siswi Apriyani alias Wiwi.

- Bahwa tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Siswi Apriyani Als. Wiwi di Hotel Dili Beach Timor Leste setelah bertemu dengan Siwi Apriyani Als Wiwi, kemudian Abu memerintahkan agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani Als. Wiwi supaya berangkat dari Dili Timor Leste menuju Kupang Nusa Tenggara Timur dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu dengan mempergunakan mobil Timor Travel,
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2012 sekira jam 8.30 waktu setempat terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan membawa koper warna coklat merk "cezony" bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah membawa koper warna coklat merk "Travel Club" dan Sisiwi Apriyani Als. Wiwi membawa koper warna hijau berangkat ke Kupang dan sampai di Kupang jam 19.30 Wita, lalu menginap di Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, perbuatan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra dan Siswi Apriyani alias Wiwi membawa Narkotika jenis shabu dari Dili Timor Leste ke Kupang Nusa Tenggara Timur. Yang berangkat pada tanggal 22 Agustus 2012 sekira jam 08.30 Waktu setempat dengan mempergunakan mobil Timor Travel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kupang dan menginap di Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur. telah diketahui oleh Roy Putra Tampubolon dan Nelson Filife Diaz petugas dari Badan Narkotika Nasional.

- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim telah melakukan penyelidikan disekitar Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 01.30 Wita, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani alias Wiwi dan seorang perempuan bernama Mainah, kemudian melakukan penggeledahan di kamar No. 105 Hotel Brenton Oesapa Raya Kupang NTT. Dari dalam Hotel Brenton tersebut saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim telah menemukan 3 (tiga) buah koper masing-masing merk Travel Club, merk Cezony dan koper warna hijau dan setelah masing-masing koper tersebut dibuka ditemukan Narkotika jenis sabhu. Kemudian dari 3 koper tersebut terdakwa membawa koper warna coklat merk "Cezony" berisi 2 (dua) kantong plastik berisi sabhu masing-masing dengan berat 1,5 (satu setengah) kilo gram sehingga seluruhnya beratnya 3 (tiga) kilo gram.
- Setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Abu yang saat ini berada di LP. Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani Als. Wiwi, mainah, selang beberapa saat kemudian Abu menghubungi terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris melalui telepon dan memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Ende Suhendra, untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang. Kemudian saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 membawa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra (berkas perkara terpisah), Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah ke Jakarta.
- Bahwa sesampainya terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra (berkas perkara terpisah), Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah (berkas perkara terpisah) di Bandara Sukarno Hatta Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Abu menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi (berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone, setelah selesai berbicara lalu saksi Roy Putra Tampubolon menanyakan kepada Siswi Apriyani Als. Wiwi tentang apa yang dibicarakan dengan Abu (terpidana), kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menjelaskan kepada saksi Roy Putra Tampubolon, bahwa Abu (terpidana) menanyakan keberadaan terdakwa Siswi Apriyani dan kawan-kawan dan menyuruh Siwi Apriyani alias Wiwi) bersama terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang bersisi Narkotika jenis shabu ke Hotel N. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat, namun keberadaan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi di Hotel N.1 Tanah Abang tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi Binti Hasyim idris mendapat telepon dari Abu (terpidana) dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan. Atas perintah Abu tersebut terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Siswi Apriyani Als. (berkas perkara terpisah) langsung pindah ke Apartemen Gate Way di Jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan, namun ketika terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi sedang berada di Apartemen Gate Way, Abu menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.
- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), setelah terdakwa Hasti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris selesai berbicara dengan Abu lalu Roy Putra Tampubolon menanyakan kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, apa yang telah dibicarakan dengan Abu, lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy Tampubolon, bahwa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.
- Bahwa setelah Roy Putra Tampubolon melakukan interogasi bersama Tim kepada Rubiah Abady, Rubiah Abady mengaku bahwa ia disuruh oleh Abu menemani terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris untuk mengantarkan



ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Andi di Tangerang Kota.

- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.

Bahwa dari dalam kedua koper yang disita oleh petugas dari Cecep Edi Triyadi alias Cecep alias Andi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal dengan berat total 805,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat berisi kristal dengan berat brutto 3146,7 gram barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan disisihkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.

1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang



diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Cecep Edy Triady Als. Cecep Als. Andi, Ende Suhendra Bin Alm Muhammad Yusuf dan Hasti Sari alias Ayi Binti Alm Hasyim Idris.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapaun sisa barang bukti setelah diperiksa, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan METAMFETAMINA dengan berat netto 0,9003 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan METAMFETAMINA dengan berat netto 0,9276 gram.



- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan METAMFETAMINA dengan berat netto 0,5541 gram.

Kemudian pada saat terdakwa kedatangan membawa barang bukti Narkotika tersebut jenis sabhu, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang (Kementrian Kesehatan RI).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **HASTI SARI Als. AYI Binti Hasyim Idris** baik secara sendiri ataupun bersama Ende Suhendra, Siswi Apriyani alias Siwi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012, sekira 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Hotel Brenton kamar No. 105 Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak, atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 12.45 Wita, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines menuju India dan sampai di India sekitar pukul 20.00 waktu setempat dan dijemput oleh seorang Warga Negara Nigeria yang biasa di panggil Brother. Selanjutnya terdakwa Hasti Sari alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra dibawa menginap di Apartemen yang terletak di Jl. Delvi Road Kam Phur New Delhi, kemudian orang Nigeria tersebut pergi meninggalkan Hotel.

- Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat, orang Nigeria yang biasa dipanggil Brother datang kembali menemui terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra di Apartemen tempat terdakwa menginap dengan membawa 2 (dua) buah koper warna coklat masing-masing dengan merk Cezony dan merk Travel Club yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian ke 2 (dua) koper tersebut diserahkan kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah).
- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.45 Waktu setempat, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra masing-masing membawa 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian dengan mempergunakan pesawat Singapura Air Lines, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Idris membawa koper warna coklat merk "Cezony" dan Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) membawa koper warna coklat merk "Travel Club) berangkat dari India menuju Singapura dan sampai di Singapura pukul 07.30 waktu setempat.
- Dari Singapura terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra berangkat menuju Dili Timor Leste, dengan mempergunakan pesawat Silk Air Lines dan sampai di Dili Timor Leste tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 13.00 waktu setempat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Agustus 2012 terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Ende Suhendra mendapat perintah dari Abu (terpidana di LP Nusakambangan Cilacap), agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) menunggu dulu karena ada 1 (satu) koper lagi yang berisi Narkotika jenis shabu yang akan diantar kepada terdakwa Hasti Sari Alias Ayi Binti Hasyim Idris oleh seorang wanita yang bernama Jeni Warga Negara Philipina. Setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger, kemudian terdakwa bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) diajak ke rumah kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil sebuah koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) menerima sebuah koper berisi Narkotika jenis shabu dari Jeni, kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan Ende Suhendra kembali ke Hotel Dili Beach tempat terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Ende Suhendra menginap, dan sesampainya di Hotel terdakwa mendapat perintah lagi dari Abu, untuk menemui Siswi Apriyani alias Wiwi.
- Bahwa tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Siswi Apriyani Als. Wiwi di Hotel Dili Beach Timor Leste setelah bertemu dengan Siwi Apriyani Als Wiwi, kemudian Abu memerintahkan agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani Als. Wiwi supaya berangkat dari Dili Timor Leste menuju Kupang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nusa Tenggara Timur dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu dengan mempergunakan mobil Timor Travel,
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2012 sekira jam 8.30 waktu setempat terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan membawa koper warna coklat merk "cezony" bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah membawa koper warna coklat merk "Travel Club" dan Siswi Apriyani Als. Wiwi membawa koper warna hijau berangkat ke Kupang dan sampai di Kupang jam 19.30 Wita, lalu menginap di Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
  - Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, perbuatan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra dan Siswi Apriyani alias Wiwi membawa Narkotika jenis shabu dari Dili Timor Leste ke Kupang Nusa Tenggara Timur. Yang berangkat pada tanggal 22 Agustus 2012 sekira jam 08.30 Waktu setempat dengan mempergunakan mobil Timor Travel menuju Kupang dan menginap di Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur, telah diketahui oleh Roy Putra Tampubolon dan Nelson Filife Diaz petugas dari Badan Narkotika Nasional.
  - Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim telah melakukan penyelidikan disekitar Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
  - Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 01.30 Wita, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siwi Apriyani alias Wiwi dan seorang perempuan bernama Mainah,



kemudian melakukan penggeledahan di kamar No. 105 Hotel Brenton Oesapa Raya Kupang NTT. Dari dalam Hotel Brenton tersebut saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim telah menemukan 3 (tiga) buah koper masing masing merk Travel Club, merk Cezony dan koper warna hijau dan setelah masing-masing koper tersebut dibuka ditemukan Narkotika jenis sabhu. Kemudian dari 3 koper tersebut terdakwa membawa koper warna coklat merk "Cezony" berisi 2 (dua) kantong plastik berisi shabu masing-masing dengan berat 1,5 (satu setengah) kilo gram sehingga seluruhnya beratnya 3 (tiga) kilo gram.

- Setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Abu yang saat ini berada di LP. Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani Als. Wiwi, mainah, selang beberapa saat kemudian Abu menghubungi terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris melalui telepon dan memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Ende Suhendra, untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang. Kemudian saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 membawa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra (berkas perkara terpisah), Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah ke Jakarta.
- Bahwa sesampainya terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra (berkas perkara terpisah), Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah



(berkas perkara terpisah) di Bandara Sukarno Hatta Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Abu menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi (berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone, setelah selesai berbicara lalu saksi Roy Putra Tampubolon menanyakan kepada Siswi Apriyani Als. Wiwi tentang apa yang dibicarakan dengan Abu (terpidana), kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menjelaskan kepada saksi Roy Putra Tampubolon, bahwa Abu (terpidana) menanyakan keberadaan terdakwa Siswi Apriyani dan kawan-kawan dan menyuruh Siwi Apriyani alias Wiwi) bersama terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika jenis shabu ke Hotel N. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat, namun keberadaan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi di Hotel N.1 Tanah Abang tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi Binti Hasyim idris mendapat telepon dari Abu (terpidana) dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan. Atas perintah Abu tersebut terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Siswi Apriyani Als. (berkas perkara terpisah) langsung pindah ke Apartemen Gate Way di Jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan, namun ketika terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi sedang berada di Apartemen Gate Way, Abu menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.
- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari Ilias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris selesai berbicara dengan Abu lalu Roy Putra Tampubolon menanyakan kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, apa yang telah dibicarakan dengan Abu, lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy Tampubolon, bahwa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.
- Bahwa setelah Roy Putra Tampubolon melakukan interogasi bersama Tim kepada Rubiah Abady, Rubiah Abady mengaku bahwa ia disuruh oleh Abu menemani terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim idris untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama Andi di Tangerang Kota.
- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.

Bahwa dari dalam kedua koper yang disita oleh petugas dari Cecep Edi Triyadi alias Cecep alias Andi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan berat total 805,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat berisi kristal dengan berat brutto 3146,7 gram barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan disisihkan sebagaiberikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Cecep Edy Triady Als. Cecep Als. Andi, Ende Suhendra Bin Alm Muhammad Yusuf dan Hasti Sari alias A yi Binti Alm Hasyim Idris.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapaun sisa barang bukti setelah diperiksa, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan METAMFETAMINA dengan berat netto 0,9003 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan METAMFETAMINA dengan berat netto 0,9276 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan METAMFETAMINA dengan berat netto 0,5541 gram.

Kemudian pada saat terdakwa kedatangan membawa barang bukti Narkotika tersebut jenis sabhu, terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pejabat yang berwenang (Kementrian Kesehatan RI).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 115 ayat (2), UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan Keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Keterangan saksi-saksi :**

- a. Saksi **NELSON FILIPE DIAS,Sik.SH**, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 Wita di Kamar Hotel No. 105, Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
  - Bahwa benar saat penangkapan terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani Alias Wiwi.
  - Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal saksi mendapatkan informasi kalau ada orang yang membawa Narkotika dari Dili Timor Leste ke Kupang Nusa Tenggara Timur, dari informasi tersebut saksi bersama dengan team dari Kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi bersama tim telah berada di Dilli Timor Leste untuk melakukan penyelidikan dan pada tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 08.30 waktu setempat saksi bersama dengan tim mengawasi keberangkatan terdakwa Ende Suhendra bersama dengan Hasti Sari, Siswi Apriyani dan seorang perempuan yang bernama Mainah dari Dilli Timor Leste ke Kupang dengan menggunakan mobil timor travel dan tiba di Kupang pada pukul



19.30 Wita lalu saat tiba di Kupang ke empat orang tersebut menginap di Hotel Brenton jalan Oesapa Raya Kupang NTT.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul

01.30 Wita, saksi bersama dengan tim melakukan penggrebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper, lalu ketiga koper tersebut kami geledah, saksi menemukan Narkotika jenis Shabu dari masing-masing koper tersebut.

- Bahwa benar sebelum saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan saksi mengajak pemilik hotel Brenton yaitu saksi Benyamin Moses Mandala dan bersama karyawan hotel bernama Gaudensius A. Ndopo.

- Bahwa benar setelah menemukan narkotika tersebut, saksi mengintrogasi terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani lalu mereka mengakui kalau ketiga koper tersebut adalah milik Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, beberapa saat setelah terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani, orang yang bernama Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani lewat telephone dan memerintahkan Siswi Apriyani, terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari untuk membawa ketiga koper tersebut untuk diserahkan kepada seseorang.

- Bahwa benar terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani berangkat ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 dan tiba di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng sekitar pukul 13.00 Wib.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tiba di bandara, orang yang bernama Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani, lalu saksi menanyakan tentang apa yang dibicarakan dan Siswi Apriyani menjelaskan kalau Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menyuruhnya untuk mengambil dan membawa koper yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra lalu Siswi Apriyani mengambil Koper berisi Shabu yang dibawa Ende Suhendra tersebut dan saksi membawa terdakwa Ende Suhendra ke Kantor BNN Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa benar Siswi Apriyani dan Hasti Sari pergi ke Hotel N.1 Tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat, pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 WIB orang yang bernama Abu menghubungi Siswi Apriyani untuk menyuruh Siswi Apriyani bersama dengan Hasti Sari pindah ke Apartemen Gate Way jalan Cileduk Raya Jakarta Selatan, setelah pindah ke Apartemen Gate way tersebut Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menelpon Siswi Apriyani untuk menyuruh mengantarkan koper warna hijau ke Medan Sumatra Utara besok harinya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 Siswi Apriyani berangkat ke Medan Propinsi Sumatra Utara dengan membawa Koper Warna Hijau dan diawasi oleh petugas BNN yaitu Saksi Roy Putra Tampu Bolon bersama dengan team dan sepengetahuan saksi kalau penerima koper warna hijau berisi shabu tersebut telah ditangkap yaitu bernama Gunawan.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2012, Hasti Sari mendapat telepon dari Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Hasti Sari untuk menyerahkan kedua koper warna coklat berisi shabu kepada Andi dengan ditemani orang untuk mengantarkan koper tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, dua orang perempuan datang ke kamar apartemen Gate Way No C 1209 tersebut, sekitar 15 menit kemudian Hasti Sari bersama dengan kedua orang tersebut keluar dengan membawa dua buah koper warna coklat berisi shabu tersebut dan kemudian saksi bersama tim menangkapnya yaitu Rubiah Abady dan Yulianti yang kemudian mengakui kalau mereka disuruh oleh Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi, setelah itu Yulianti membawa satu buah koper warna coklat merk "Cezony dan Rubiah Abady bersama Hasti Sari menggotong koper warna coklat merk "Travel Club" untuk diantarkan kepada Andi di Tangerang.

- Bahwa benar kemudian yang mengawasi Hasti Sari dan Rubiah Abady adalah Dwi Kuntoro Hadi bersama team sedangkan Yulianti tidak ikut dan saksi mengamankannya di Kantor BNN Jakarta Timur, sedangkan selanjutnya saksi tidak ikut lagi tetapi sepengetahuan saksi kalo Andi telah tertangkap pada tanggal 26 Agustus 2012.
- Bahwa benar yang menguasai masing-masing koper yaitu untuk koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh Hasti Sari, Koper warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra dan Koper warna Hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani.
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa bersama dengan Hasti Sari dan Siswi Apriyani di Kupang NTT yang ditemukan adalah dalam Koper Coklat Merk "Travel Club" ada dua bungkus plastik dengan



berat seluruhnya sekitar 3 Kg (tiga kilogram), koper warna coklat merk "Cezony" beratnya 3 Kg (tiga kilogram) dan koper warna hijau beratnya sekitar 2,5 Kg (dua setengah kilogram).

- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan mulai dari Dilli Timor Leste ke Kupang NTT, dan setelah terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani langsung saksi awasi sampai Jakarta, dan Saksi Roy Putra Tampu Bolon yang melakukan pengawasan pengiriman Narkotika yang dilakukan oleh Siswi Apriyani ke Medan Sumatera Utara dan menangkap penerima koper tersebut yang bernama Gunawan, sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap Hasti Sari dan Rubiah Abady untuk penyerahan 2 (dua) buah koper warna coklat merk "Cezony" dan Merk "Travel Club" adalah Dwi Kuntoro Hadi yang kemudian telah menangkap Cecep Edi Triadi alias Cecep alias Andi.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi .

- b. Saksi **BENYAMIN MOSES MANDALA**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai pemilik Hotel Brenton Kupang NTT.
- Bahwa benar selain saksi yang menyaksikan penangkapan terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani yaitu bersama dengan adalah Gaedensius A. Ndopo yang merupakan karyawan hotel Brenton bagian resepsionis.



- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan penangkapan pada kamar 105 Hotel Brenton Kupang NTT, dimana saksi bersama dengan Gaudensius A. Ndopo untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahann terhadap tamu hotel yang menginap di Hotel Brenton Kamar 105 Kupang NTT.
- Bahwa benar sekitar pukul 01.15 Wita tanggal 23 Agustus 2012 saat saksi sedang berada dirumah kemudian Gaudensius A. Ndopo data kerumah saksi bersama anggota BNN yang mengenakan pakaian preman lalu menjelaskan kepada saksi kalau akan melakukan penangkapan orang yang akan melakukan transaksi narkoba di kamar hotel milik saksi yaitu pada kamar nomor 105.
- Bahwa benar saat dilakukan penggrebekan tersebut sekitar pukul 01.30 Wita tanggal 23 Agustus 2012, saksi menyaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang diamankan oleh anggota BNN beserta dengan 3 (tiga) koper yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani.
- Bahwa selain mengamankan koper tersebut, anggota BNN juga mengamankan barang-barang berupa :
  - a. Barang-barang yang diamankan dari Ende Suhendra :
    1. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type X5;
    2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA DKI Jakarta Cabang Tanjung Priok dengan rekening 0073410646 An. Ende Suhendra;
    3. KTP DKI Jakarta AN. Ende Suhendra nomor 3172 020907770017;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu ATM BCA 6019002576471876;

5. 1 (satu) buah Paspor AN. Ende Suhendra nomor : A 1214624.

b. Barang-barang yang diamankan dari Hasti Sari :

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Abu-abu;

2. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri gemini warna hitam;

3. 1 (satu) buah Handphone merk smartfren warna hitam;

4. 1 (satu) buah buku paspor An. Hasti Sari;

5. 1 (satu) buah ATM BRI;

6. Dua lembar uang tunai pecahan \$10 (sepuluh dollar amerika)

c. Barang-barang yang diamankan dari Siswi Apriyani :

1. 2 (dua) buah KTP Kepulauan Bangka Belitung atas nama Siswi Apriyani No. KTP 197104500474;

2. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI No. Kartu 52640000221350238442;

3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001633152040;

4. 3 (tiga) buah Sim Card berupa Sim Card Airtel, Sim Card Timor Telecom, Sim Card Timor Indosat.

5. 2 (dua) lembar bukti transfer BCA;

6. 1 (satu) buah Paspor An. Siswi Apriyani no A3204797;

7. 2 (dua) buah Handphone berupa

a) 1 (satu) buah handphone berikut simcard merk Samsung GT-55360 warna hitam;

b) 1 (satu) buah Handphone berikut simcard merk Nokia 5030 C2 warna hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas BNN menyuruh terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani membuka koper bawaan mereka yaitu :
  - a. Satu buah koper berwarna coklat merk Cenozy yang diakui di bawa oleh Hasti Sari berisi kristal warna putih;
  - b. Satu buah koper berwarna coklat merk Travel Club yang diakui dibawa oleh Ende Suhendra didalamnya berisi kristal warna putih;
  - c. Satu buah koper warna hijau yang diakui dan dibawa oleh Siswi Apriyani didalamnya berisi kristal warna putih.

Yang mana kristal putih tersebut terisi dalam bungkus yang saksi ketahui kemudian kristal putih tersebut saksi ketahui adalah shabu.

- Bahwa benar sesuai data yang ada dihotel Brenton ada yang telah menginap di Hotel Brenton kamar 105 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 pukul 22.00 Wita An. Siswi Apriyani yang kemudian Siswi Apriyani bersama dengan Ende Suhendra dan Hasti Sari selain itu juga ada perempuan yang bernama mainah yang mengaku hanya diajak jalan-jalan saja oleh Siswi Apriyani.
- Bahwa benar Siswi Apriyani telah 4 kali menginap di Hotel Brenton tetapi waktu dan tanggalnya saksi lupa namun yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012, Hasti Sari telah 2 kali menginap di hotel Brenton tetapi waktu dan tanggalnya saksi lupa namun yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012, sedangkan Ende Suhendra baru pertama kalinya menginap di hotel Brenton yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Saksi **GAUDENSIUS A. NDOPO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Brenton Kupang NTT sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar selain saksi yang menyaksikan penangkapan terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani yaitu bersama Benyamin Moses Mandala yang merupakan pemilik hotel brenton.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan penangkapan pada kamar 105 Hotel Brenton Kupang NTT, dimana anggota BNN tersebut sekitar pukul 01.15 Wita menghampiri saksi yang sedang berada di Lobby hotel brenton kemudian anggota BNN yang berpakaian preman tersebut menjelaskan kepada saksi kalau akan melakukan penangkapan terhadap orang yang akan melakukan transaksi narkoba lalu saksi diminta untuk memanggil saksi lainnya yaitu pemilik Hotel Brenton An. Benyamin Moses Mandala.
- Bahwa benar saat dilakukan penggrebekan tersebut sekitar pukul 01.30 Wita tanggal 23 Agustus 2012, saksi menyaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang diamankan oleh anggota BNN beserta dengan 3 (tiga) koper yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani.
- Bahwa selain mengamankan koper tersebut, anggota BNN juga mengamankan barang-barang berupa :

a. Barang-barang yang diamankan dari Ende Suhendra :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type X5;
  2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA DKI Jakarta Cabang Tanjung Priok dengan rekening 0073410646 An. Ende Suhendra;
  3. KTP DKI Jakarta AN. Ende Suhendra nomor 3172 020907770017;
  4. Kartu ATM BCA 6019002576471876;
  5. 1 (satu) buah Paspor AN. Ende Suhendra nomor : A 1214624.
- b. Barang-barang yang diamankan dari Hasti Sari :
1. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Abu-abu;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri gemini warna hitam;
  3. 1 (satu) buah Handphone merk smartfren warna hitam;
  4. 1 (satu) buah buku paspor An. Hasti Sari;
  5. 1 (satu) buah ATM BRI;
  6. Dua lembar uang tunai pecahan \$10 (sepuluh dollar amerika)
- c. Barang-barang yang diamankan dari Siswi Apriyani :
1. 2 (dua) buah KTP Kepulauan Bangka Belitung atas nama Siswi Apriyani No. KTP 197104500474;
  2. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI No. Kartu 52640000221350238442;
  3. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA No. Kartu 6019001633152040;
  4. 3 (tiga) buah Sim Card berupa Sim Card Airtel, Sim Card Timor Telecom, Sim Card Timor Indosat.
  5. 2 (dua) lembar bukti transfer BCA;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah Paspor An. Siswi Apriyani no A3204797;
7. 2 (dua) buah Handphone berupa
  - a) 1 (satu) buah handphone berikut simcard merk Samsung GT-55360 warna hitam;
  - b) 1 (satu) buah Handphone berikut simcard merk Nokia 5030 C2 warna hitam.

- Bahwa benar saksi menyaksikan petugas BNN menyuruh terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani membuka koper bawaan mereka yaitu :

- a. Satu buah koper berwarna coklat merk Cenozy yang diakui di bawa oleh Hasti Sari berisi kristal warna putih;
- b. Satu buah koper berwarna coklat merk Travel Club yang diakui dibawa oleh Ende Suhendra didalamnya berisi kristal warna putih;
- c. Satu buah koper warna hijau yang diakui dan dibawa oleh Siswi Apriyani didalamnya berisi kristal warna putih.

Yang mana kristal putih tersebut terisi dalam bungkus yang saksi ketahui kemudian kristal putih tersebut saksi ketahui adalah shabu.

- Bahwa benar sesuai data yang ada dihotel Brenton ada yang telah menginap di Hotel Brenton kamar 105 pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 pukul 22.00 Wita An. Siswi Apriyani yang kemudian Siswi Apriyani bersama dengan Ende Suhendra dan Hasti Sari selain itu juga ada perempuan yang bernama mainah yang mengaku hanya diajak jalan-jalan saja oleh Siswi Apriyani.
- Bahwa benar Siswi Apriyani telah 4 kali menginap di Hotel Brenton tetapi waktu dan tanggalnya saksi lupa namun yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012, Hasti Sari telah 2 kali menginap di



hotel Brenton tetapi waktu dan tanggalnya saksi lupa namun yang terakhir yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012, sedangkan Ende Suhendra baru pertama kalinya menginap di hotel Brenton yaitu pada tanggal 22 Agustus 2012.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

- d. Saksi **ADAMI WILSON alias EMANUEL OKARI alias ABU MALAWI**, Suriname, 12 Desember 1963, laki – laki, Islam, Sederajat Sarjana, tidak bekerja, Keterangan dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi berada di Indonesia sejak tahun 1984, saksi di Indonesia untuk berbisnis garmen dan kemudian pada tahun 2003 saksi tertangkap karena perkara Narkotika dan saksi telah di hukum dengan hukuman mati, dimana sekarang saksi sedang ditahan di Lembaga Permayarakatan Kembang Kuning Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa benar saksi yang menyuruh Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra untuk ke India mengambil narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Brother.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekitar pukul 12.45 WIB saksi membiayai Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra melalui Rubiah Abady alias Aby, setelah Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra berada di India lalu saksi menyuruhnya untuk menemui Brother dan pada tanggal 14 Agustus 2012 Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra telah menerima dua buah koper yang berisi



shabu lalu pada tanggal 15 Agustus 2012 saksi menyuruh Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra untuk berangkat ke Dilli Timor Leste, ketika tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 saksi menyuruh kedua orang tersebut untuk mengambil 1 koper lagi dari orang yang bernama Jeni warga Negara Philipines yang pada tanggal 18 Agustus 2012 saksi menyuruh mengambil 1 koper lagi yang berisi shabu dari Jeni dan setelah mengambil koper tersebut kemudian Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra saksi suruh untuk menunggu Siswi Apriyani di Timor Leste.

- Bahwa benar saksi kemudian pada tanggal 20 Agustus 2012 menyuruh Siswi Apriyani berangkat ke Timor Leste dan Siswi meminta saksi untuk membelikan dua tiket karena akan berangkat bersama saudaranya sehingga saksi membelikan 2 tiket, setelah terdakwa Ende Suhendra bersama dengan Hasti Sari dan Siswi Apriyani berkumpul di Timor Leste kemudian saksi menyuruh mereka untuk berangkat ke Kupang pada tanggal 22 Agustus 2012 dan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIB saksi menyuruh agar mereka untuk berangkat ke Jakarta dengan membawa tiga koper berisi shabu tersebut dan setelah tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi menghubungi Siswi Apriyani untuk menanyakan keberadaan mereka dan mereka menjawab kalau sudah tiba di Jakarta kemudian saksi menyuruh Siswi Apriyani dan Hasti Sari mengambil koper yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra dan menyuruh Siswi Apriyani dengan Hasti Sari untuk langsung istirahat di hotel "N.1" tanah abang Jakarta Pusat dan sore harinya menyuruh





pindah ke Apartement Gate Way Kamar No. 1209 (jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan).

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 saksi menyuruh Siswi Apriyani untuk mengantarkan koper warna hijau berisi shabu ke Medan Sumatera Utara dan menyuruh agar menginap di Hotel Polinia Medan Sumatera Utara, kemudian pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 24 Agustus 2012 pukul 20.30 WIB saksi menelpon Siswi Apriyani untuk kekamar 235 Hotel Polonia Medan Sumatera Utara untuk menyerahkan koper warna hijau tersebut kepada Gunawan di kamar 235 Hotel Polonia tersebut.
- Bahwa benar saksi menyuruh terdakwa Ende Suhendra baru pertama kalinya sedangkan menyuruh Hasti Sari sudah kedua kalinya yang pertama yaitu saat menyuruh menyerahkan shabu kepada Andi sebanyak 200 gram dan kedua kalinya saat Hasti Sari tertangkap ini.
- Bahwa benar saksi menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- dan kepada Siswi Apriyani sebesar Rp. 15.000.000,-, dimana uang tersebut telah saksi transfer kepada mereka sekitar bulan Agustus 2012.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Mainah tetapi karena Siswi meminta agar Mainah dibelikan tiket untuk Mainah maka saksi membelikan sekalian juga.
- Bahwa benar yang mengatur semua transaksi narkoba tersebut adalah orang yang bernama Ebere yang saksi ketahui berada di India lalu orang yang bernama Brother menghubungi saksi untuk mencari kurir dimana setelah narkotikanya ada kemudian saksi



disuruh untuk mencari kurir dan mengambil narkoba tersebut di India.

- Bahwa benar pada tahun 1997 saksi kenal dengan Ebere di Jakarta kemudian saksi dengan Ebere menjalin hubungan pertemanan yang kemudian karena saksi dijatuhi hukuman mati karena kasus narkoba sehingga saksi meminta bantuan kepada Ebere untuk membiayai hidup saksi, karena itu juga Ebere meminta saksi untuk membantunya juga untuk mengedarkan Narkoba milik Ebere dengan mencari kurir sehingga saksi menemukan Siswi Apriyani, Ende Suhendra dan Hasti Sari. Pada bulan Juni 2012 Ebere menghubungi saksi dan mengatakan kalau narkoba jenis shabu telah ada lalu saksi tawarkan kepada Hasti Sari lalu Hasti Sari mengajak Ende Suhendra juga dan saksi juga menyuruh Siswi Apriyani untuk membawa narkoba tersebut, setelah ketiga orang tersebut mau kemudian saksi meminta kepada Ebere untuk mengirimkan uang jasa yang kemudian saksi dikirimkan uang sebesar Rp. 120.000.000,- yang kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membeli tiket, akomodasi, uang saku dan uang jasa kepada tiga orang tersebut.
- Bahwa benar orang yang bernama Jeni merupakan orang suruhan Ebere, dimana ketika Ende Suhendra dan Hasti Sari berangkat ke Timor Leste orang yang bernama Jeni juga satu pesawat dengan mereka tetapi mereka tidak saling tahu dan tidak saling kenal, setelah sampai di Timor Leste kemudian saksi disuruh oleh Ebere untuk mengambil koper yang berisi shabu tersebut dari Jeni sehingga saksi menyuruh Ende Suhendra dan Hasti Sari untuk



menemui Jeni dan mengambil koper tersebut dan dibawa ke kupang sampai dengan ke Jakarta.

- Bahwa benar Setelah sampai di Jakarta kemudian saksi menyuruh Siswi Apriyani untuk mengambil koper yang dibawa oleh Ende Suhendra dan kemudian menyuruh Hasti Sari dan Siswi Apriyani untuk istirahat di hotel "N.1" Tanah Abang Jakarta Pusat kemudian sore harinya saksi menyuruhnya untuk pergi ke Apartemen Gate Way Jakarta Selatan. Setelah itu Ebere menelpon saksi untuk koper yang dibawa oleh Jeni agar dibawa ke Medan dan diserahkan kepada Gunawan sehingga saksi menyuruh Siswi Apriyani untuk membawa koper dari Jeni tersebut kepada Gunawan ke Medan Sumatera Utara.
- Bahwa benar saksi menyuruh Hasti Sari untuk menyerahkan dua koper yang dibawa dari India tersebut kepada Cecep Edi Triadi alias Andi, dimana saksi juga menyuruh Rubiah Abady alias Aby untuk menemani Hasti Sari menyerahkannya kepada Andi dan setelah kedua koper tersebut diserahkan kepada Andi kemudian saksi menyuruh Andi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Johan, Boy dan Maria dan sisanya saksi suruh agar disimpan oleh Andi.
- Bahwa benar Ebere berjanji untuk memberikan uang jasa kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- untuk membawa narkoba tersebut dari India ke Dilli Timor Leste kemudian ke Kupang dan Jakarta, tetapi uang jasa tersebut belum saksi terima karena telah tertangkap sehingga belum sampai kepada orang yang memesannya.
- Bahwa benar yang mengatur semua perjalanan dan akomodasi Ende Suhendra, hasti Sari dan Siswi Apriyani adalah saksi dimana uang untuk membiayai mereka berasal dari Ebere.



- Bahwa benar menurut Ebere mengatakan kalau masing-masing koper yang dibawa oleh Ende Suhendra dan Hasti Sari masing-masing seberat 3 kg (tiga kilogram) sedangkan koper yang dibawa oleh Jeni sebanyak 2,5Kg (dua setengah kilogram).

- Bahwa benar saksi telah empat kali menyuruh Siswi Apriyani untuk membawa dan mengantarkan Narkotika yaitu:

a. yang pertama pada akhir bulan Februari 2012 dimana saksi menyuruh untuk berangkat ke India untuk membawa koper berisi Narkotika jenis shabu sebanyak 3 Kg yang mana narkotika tersebut diserahkan oleh orang Jepang.

b. Yang kedua pada bulan April 2012 saksi menyuruh lagi untuk berangkat ke India membawa dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 Kg Dari orang Jepang.

c. Yang ketiga pada bulan Juli 2012 saksi menyuruh lagi untuk berangkat ke India membawa dan mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 3 Kg Dari orang Jepang.

d. Yang ke empat saat Siswi Apriyani tertangkap sekarang.

uang jasanya telah saksi berikan kepada Siswi Apriyani yaitu pertama Rp. 30.000.000,-, kedua Rp. 30.000.000,- ketiga Rp. 15.000.000,- dan keempat sebesar Rp. 15.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

e. Saksi **SISWI APRIYANI alias WIWI binti HASYIM IDRIS**, Keterangan dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 Wita di Hotel Brenton Kamar 105 Jl. Oesapa Raya, Kupang NTT.
- Bahwa benar saat saksi ditangkap oleh Anggota BNN, saksi sedang membawa koper berwarna hijau yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu yang saksi tidak mengetahui berapa berat shabu tersebut saat saksi pertama kali ditangkap, namun ketika orang yang menerima koper tersebut yang bernama Gunawan telah tertangkap kemudian saksi mengetahui kalau shabu tersebut beratnya 2,5 kg (dua setengah kilogram).
- Bahwa benar shabu tersebut berada dipinggiran atau sisi-sisi koper yang terbungkus dalam plastik.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal pada tanggal 18 Agustus 2012, saksi ditelpon oleh Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi untuk berangkat ke Dilli Timor Leste, dimana saat itu saksi sedang bersama dengan kakak ipar saksi yang bernama Mainah untuk membeli pakaian lebaran sehingga saksi memberitahukan agar membelikan tiket juga untuk Mainah.  
Kemudian Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi membelikan dua tiket Batavia Air Lines tujuan Dilli Timor Leste, maka saksi bersama dengan Mainah berangkat pada tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 06.00 WIB dan sampai pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 waktu setempat lalu Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menyuruh untuk menuju Dilli Beach Hotel menemui terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 08.30 waktu setempat saksi bersama dengan terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Mainah berangkat dari Dilli Timor Leste ke Kupang NTT dengan membawa ketiga koper berisi shabu tersebut dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba lalu menginap di hotel Brenton Kupang pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 19.30 Wita.

- Bahwa benar dari 3 koper tersebut saksi membawa koper warna hijau, terdakwa Ende Suhendra membawa koper warna Coklat Merk "Travel Club", Hasti Sari membawa koper warna coklat merk "Cezony" sedangkan Mainah tidak membawa apa-apa.
- Bahwa benar Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi mengatakan kepada saksi melalui telpon kalau Ende Suhendra membawa koper warna Coklat Merk "Travel Club", Hasti Sari membawa koper warna coklat merk "Cezony" dibawa dari India sedangkan koper hijau tersebut diberikan oleh Jeni warga Negara Piliphina.
- Bahwa benar terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari berangkat ke India atas suruhan Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi melalui telepon untuk mengambil koper berisi shabu dan setelah mereka membawa koper berisi shabu tersebut ke Dilli Timor Leste lalu saksi disuruh oleh Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi untuk mengambil koper tersebut dan berangkat bersama-sama ke Kupang NTT serta melanjutkan perjalanan ke Jakarta.
- Bahwa benar dalam Koper Coklat Merk "Travel Club" yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra ada dua bungkus plastik dengan berat



seluruhnya sekitar 3 Kg (tiga kilogram), koper warna coklat merk "Cezony" yang dibawa oleh Hasti Sari beratnya 3 Kg (tiga kilogram) dan koper warna hijau yang saksi bawa beratnya sekitar 2,5 Kg (dua setengah kilogram).

- Bahwa benar setelah saksi, terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari ditangkap di Hotel Brenton, Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi memerintahkan melalui telpon ketiga koper yang berisi shabu tersebut dibawa ke Jakarta untuk diserahkan lagi kepada orang yang akan diberitahu setelah sampai di Jakarta, lalu saksi bersama dengan terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari berangkat di Jakarta dengan diawasi oleh petugas dari BNN dan tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah itu Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menelpon dan menanyakan keberadaan terdakwa Ende Suhendra lalu saksi menjawab kalau Ende Suhendra telah langsung berangkat ke Bandung dan Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menyuruh saksi untuk mengambil dan membawa koper berisi shabu yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra. Setelah itu saksi bersama dengan Hasti Sari disuruh langsung ke Hotel "N.1" Tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat dan sore harinya disuruh lagi untuk pindah ke Apartement Gate Way Jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan dan pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 saksi ditelpon oleh Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi untuk berangkat sendiri ke Medan Sumatera Utara untuk mengantarkan koper warna hijau yang berisi shabu ke hotel Polonia dan pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 24 Agustus 2012 pukul 20.30 WIB





saksi ditelpon oleh Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi untuk kamar 235 Hotel Polonia Medan Sumatera Utara, sesaat setelah itu saksi menyerahkan kepada Gunawan di kamar 235 Hotel Polonia tersebut yang kemudian Gunawan ditangkap oleh Petugas BNN di kamar 235 Hotel Polonia Medan tersebut, setelah Gunawan ditangkap oleh petugas dari BNN, saksi masuk ke kamar no. 206 Hotel Polonia Medan tersebut dan besok harinya pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama petugas BNN kembali ke Jakarta.

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 07.00 WIB, Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi agar menunggu orang yang bernama Abady kemudian menemaninya untuk mengantarkan dua koper lagi yaitu Koper warna Coklat Merk "Travel Club" dan Merk "Cezony" kepada orang yang bernama Cecep Edi Triadi alias Andi, sekitar pukul 11.00 WIB Abady datang menemui Hasti Sari di Apartemen Gate Way No. C 1209 Cipulir Jakarta Selatan untuk menemani mengantarkan kedua koper warna coklat tersebut kepada Cecep Edi Triadi alias Andi.
- Bahwa benar Rubiah Abady datang bersama Yulianti alias Rey untuk mengambil koper tersebut kemudian Rubiah Abady bersama dengan Yulianti dan Hasti Sari keluar dari kamar hotel dan membawa koper yang berisi shabu tersebut, dimana Rubiah Abady membawa koper warna coklat merk "travel club" dan Yulianti membawa koper coklat merk "Cenozy", setelah itu saksi tidak mengetahui lagi tapi sepengetahuan saksi kalau Rubiah Abady dan Yulianti telah tertangkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Cecep Edi Triadi alias Andi pada hari minggu tanggal 26 Agustus telah ditangkap oleh petugas dari BNN.
- Bahwa benar saksi mendapatkan upah dari Abu Malawi dengan cara ditransfer melalui rekening BCA saksi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2012 ditambah dengan uang akomodasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2012 serta biaya tiket.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 2.000.000,- telah saksi penggunaan tetapi uang sebesar Rp. 15.000.000,- masih ada didalam rekening BCA saksi.
- Bahwa benar sebelum saksi berangkat ke Dilli Timor Leste, Abu Malawi menelpon saksi mengatakan agar menerima uang dari Abady sehingga saksi bertemu dengan Rubiah Abady pada tanggal 19 Agustus 2012 pukul 18.00 WIB di Mall Giant Cipulir Tangerang Selatan dan saksi diberikan uang sebesar \$ 200 (dua ratus Dollar Amerika) dimana uang tersebut telah saksi habiskan untuk akomodasi di perjalanan.
- Bahwa benar saksi telah 4 (empat) kali mengantarkan Narkotika atas suruhan Abu Malawi yaitu pada bulan Pebruari 2012, April 2012, Juli 2012 dan terakhir pada tanggal 20 Agustus 2012 saat saksi tertangkap dimana semua narkotika tersebut dibawa dari Timor Leste melalui kupang kemudian menuju Jakarta yang mana uang jasa yang saksi terima untuk membawa narkotika tersebut yang pertama sebesar Rp. 10.000.000,-, kedua Rp. 10.000.000,-, ketiga Rp. 5.000.000,- dan yang keempat sebesar Rp. 15.000.000,-.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

f. Saksi **MAINAH Binti TOLIB**, Pangkal Pinang, 05 Jnui 1973, ibu rumah tangga, Islam, tidak sekolah, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Keterangan dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Ende Suhendra karena ada hubungan keluarga dengan Siswi Apriyani dan Hasti Sari, dimana Siswi Apriyani dan Hasti Sari adalah adik ipar saksi.
- Bahwa benar Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra ditangkap oleh petugas dari BNN pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 Wita di Hotel Brenton Kamar No. 105 Jl. Oesapa Raya Kupang NTT, selain itu juga ditangkap Siswi Apriyani.
- Bahwa benar tanggal 09 Agustus 2012 malam saksi ditelpon oleh Siswi Apriyani untuk jalan-jalan ke Jakarta pada saat itu saksi berada di Pangkal Pinang, pada tanggal 10 Agustus 2012 saksi berangkat dari pangkal pinang yang kemudian dijemput di Bandara Soekarno Hatta yang kemudian menginap dihotel sekitar pukul 12.00 WIB selama 3 hari, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 pindah hotel ke Apartemen Gate Way tower C kamar 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan dan setibanya di Apartemen tersebut didalam kamar telah ada Hasti Sari. Di apartemen tersebut saksi menginap selama 7 hari dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012, kemduadian pada tanggal 14 Agustus 2012 datang Ende Suhendra ke Apartemen tersebut lalu besoknya Ende Suhendra bersama dengan Hasti Sari pergi dari apartemen yang saksi awalnya



tidak mengetahui pergi kemana tetapi menurut keterangan Siswi Apriyani kalau terdakwa Ende Suhendra bersama dengan Hasti Sari pergi ke India.

- Pada tanggal 20 Agustus 2012 saksi diajak oleh Siswi Apriyani untuk jalan-jalan ke Dilli Timor Leste dan sesampainya di Dilli menginap disebuah hotel dan dikamar hotel tersebut saksi bertemu kembali dengan terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari, pada tanggal 22 Agustus 2012 (dua hari kemudian) saksi diajak oleh Siswi Apriyani bersama-sama terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari untuk ke Kupang NTT setelah sampai di Kupang menginap di Hotel Brenton Kamar 105 dan pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 Wita kamar hotel tersebut digrebek oleh Petugas BNN.
- Bahwa benar pada saat penggrebekan tersebut petugas BNN langsung menggeledah semua barang bawaan yang saksi bawa bersama-sama dengan terdakwa Ende Suhendra, Siswi Apriyani dan Hasti Sari, dimana dari ketiga koper tersebut ditemukan serbuk berwarna putih yang sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau serbuk putih tersebut adalah narkoba, namun setelah dijelaskan oleh petugas baru saksi mengetahui kalau serbuk putih tersebut adalah narkoba jenis Shabu sehingga saksi bersama-sama dengan Siswi Apriyani, Hasti Sari dan terdakwa Ende Suhendra dibawa kejakarta oleh petugas BNN.
- Bahwa benar yang membawa koper-koper tersebut dari Timor Leste ke Kupang NTT pada tanggal 22 Agustus 2012 yaitu koper warna Coklat merk "travel Club" dibawa oleh Ende Suhendra, Koper warna



coklat merk "Cezony" dibawa oleh Hasti Sari dan koper warna hijau dibawa oleh Siswi Apriyani.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis shabu yang dibawa didalam koper-koper tersebut karena saksi hanya melihat koper-koper tersebut dibuka petugas dari BNN ada serbuk Kristal yang kemudian saksi diberitahu oleh petugas BNN kalau itu adalah narkoba jenis Shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

- g. Saksi **CECEP EDI TRIADI alias CECEP alias ANDI**, Jakarta, 03 Juli 1964, laki – laki, Islam, SMA, Wiraswasta, Keterangan dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 pukul 14.00 WIB dirumah saksi di Perumnas II Jl. Rusa IV No. 17 RT 003/09 Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
- Bahwa benar saksi ditangkap karena pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menghubungi saksi melalui telepon mengatakan bahwa Hasti Sari dan Rubiah Abady akan mengantarkan koper berisi shabu milik Abu Malawi kepada saksi.
- Bahwa benar pada pukul 12.00 WIB Abu Malawi menghubungi kalau Hasti Sari dan Rubiah Abady baru mau jalan dan pada pukul 12.15 WIB saksi dihubungi lagi oleh Abu Malawi kalau kedua orang tersebut telah dijalan dan sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan



Abu Malawi dan Rubiah Abadi telepon secara konfrense untuk mengkonfirmasi posisi, kemudian pada pukul 13.15 WIB Rubiah Abady menghubungi saksi kalau mereka telah berada di Indo Grosir Tangerang sehingga saksi menyuruh mereka untuk menunggu ditempat tersebut dan saksi datang menjemput mereka degan menggunakan sepeda motor, lalu sampai dirumah saksi dua buah koper berwarna coklat yang berisi shabu tersebut diserahkan kepada saksi dan pada pukul 14.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota BNN kemudian membuka kedua koper tersebut di rumah saksi dan memperlihatkan isi koper tersebut kepada saksi yaitu shabu.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ada didalam koper yang dibawa oleh Hasti Sari dan Rubiah Abady, ketika saksi telah ditangkap dan shabu yang ada di dalam Koper warna coklat merk "Travel Club" berisi shabu dengan berat sekitar 1,591,6 gram (seribu lima ratus Sembilan puluh satu koma enam gram) dan koper warna coklat merk "Cezony" berisi Shabu dengan berat sekitar 2.886,7gram (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh gram).
- Bahwa benar shabu tersebut saksi terima dari Hasti Sari dan Rubiah Abady adalah untuk saksi simpan dan saksi bagi-bagi sesuai dengan petunjuk dari Abu Malawi.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 07.00 WIB Abu Malawi menelpon saksi untuk mempersiapkan Shabu yang ada pada saksi agar diserahkan kepada tiga orang yang awalnya saksi tidak mengetahui, lalu pada pukul 10 WIB Abu Malawi menelpon saksi dan orang yang bernama Hendra Jupri alias Boy



(Conference bertiga melalui telepon) kemudian saksi menanyakan posisi Boy berada dimana dan Boy mengatakan kalau berada di Pizza Hut Perumnas I Tangerang lalu saksi membawa shabu pesannya seberat 500 gram (lima ratus gram) yang saksi taruh di dekat warung Tukang Susu jl. Beringin Raya kemudian Boy mengambilnya dan setelah Boy mengambilnya lalu anggota dari BNN menangkapnya dan membawanya ke kantor BNN.

- Bahwa benar setelah menyerahkan shabu untuk Boy lalu saksi ditelpon lagi oleh Abu Malawi untuk menyiapkan shabu kepada orang yang bernama Heriwati Slitonga alias Maria yaitu sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dan saksi arahkan kepada Maria untuk mengambil shabu tersebut di dekat Warteg Rizkinah jl. Kavling Pemda Kota Tangerang, ketika Maria mengambil shabu tersebut langsung Anggota BNN menangkapnya.
- Pada hari yang sama yaitu senin tanggal 27 Agustus 2012, Abu Malawi menyuruh untuk mempersiapkan shabu seberat 1,5 kg (satu setengah kilogram) kepada orang yang bernama Winaryo Yusman alias Johan lalu saksi mengarahkan johan melalui telepon agar mengambil shabu tersebut di tukang buah dekat Apotik jalan Beringin Raya Kota Tangerang dan sesaat Johan mengambil shabu tersebut lalu anggota BNN menangkapnya.
- Bahwa benar sisa shabu seberat 805 gr (delapan ratus lima gram) shabu masih berada di tangan saksi dan setelah Johan, Maria dan Boy tertangkap tidak ada lagi Abu Malawi menelpon saksi, sedangkan sisa shabu yang berada dalam koper masih utuh yaitu





sebanyak 2 bungkus dengan berat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan 1,6 kg (satu koma enam kilogram).

- Bahwa benar saksi telah dua kali mengantarkan shabu milik Abu Malawi yaitu pertama pada bulan Juni 2012 dan yang kedua pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

keterangan saksi. Saksi **ROY PUTRA TAMPU BOLON**, Pekanbaru tanggal 23 April 1978, laki – laki, Kristen Protestan, sarjana, Pekerjaan Polri (anggota BNN Jakarta, yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 Wita di Kamar Hotel No. 105, Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa tersebut saksi menemukan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani Alias Wiwi.
- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal saksi mendapatkan informasi kalau ada orang yang membawa Narkotika dari Dili Timor Leste ke Kupang Nusa Tenggara Timur, dari informasi tersebut saksi bersama dengan team dari Kantor Badan Narkotika Nasional Jakarta melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada tanggal 21 Agustus 2012 saksi bersama tim telah berada di Dilli Timor Leste untuk melakukan penyelidikan dan pada tanggal 22



Agustus 2012 sekitar pukul 08.30 waktu setempat saksi bersama dengan tim mengawasi keberangkatan terdakwa Ende Suhendra bersama dengan Hasti Sari, Siswi Apriyani dan seorang perempuan yang bernama Mainah dari Dilli Timor Leste ke Kupang dengan menggunakan mobil timor trevel dan tiba di Kupang pada pukul 19.30 Wita lalu saat tiba di Kupang ke empat orang tersebut menginap di Hotel Brenton jalan Oesapa Raya Kupang NTT.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 01.30 Wita, saksi bersama dengan tim melakukan penggebrekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper, lalu ketiga koper tersebut kami geledah, saksi menemukan Narkotika jenis Shabu dari masing-masing koper tersebut.
- Bahwa benar sebelum saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan saksi mengajak pemilik hotel Brenton yaitu saksi Benjamin Moses Mandala dan bersama karyawan hotel bernama Gaudensius A. Ndopo.
- Bahwa benar setelah menemukan narkotika tersebut, saksi menginterogasi terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani lalu mereka mengakui kalau ketiga koper tersebut adalah milik Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, beberapa saat setelah terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani, orang yang bernama Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani lewat telephone dan memerintahkan Siswi Apriyani,



terdakwa Ende Suhendra dan Hasti Sari untuk membawa ketiga koper tersebut untuk diserahkan kepada seseorang.

- Bahwa benar terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani berangkat ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 dan tiba di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng sekitar pukul 13.00 Wib.
- Bahwa benar setelah tiba di bandara, orang yang bernama Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani, lalu saksi menanyakan tentang apa yang dibicarakan dan Siswi Apriyani menjelaskan kalau Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menyuruhnya untuk mengambil dan membawa koper yang dibawa oleh terdakwa Ende Suhendra lalu Siswi Apriyani mengambil Koper berisi Shabu yang dibawa Ende Suhendra tersebut dan saksi membawa terdakwa Ende Suhendra ke Kantor BNN Cawang Jakarta Timur.
- Bahwa benar Siswi Apriyani dan Hasti Sari pergi ke Hotel N.1 Tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat, pada hari itu juga Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 WIB orang yang bernama Abu menghubungi Siswi Apriyani untuk menyuruh Siswi Apriyani bersama dengan Hasti Sari pindah ke Apartemen Gate Way jalan Cileduk Raya Jakarta Selatan, setelah pindah ke Apartemen Gate way tersebut Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menelpon Siswi Apriyani untuk menyuruh mengantarkan koper warna hijau ke Medan Sumatra Utara besok harinya.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 Siswi Apriyani berangkat ke Medan Propinsi Sumatra Utara dengan membawa Koper Warna Hijau dan diawasi oleh Saksi Roy Putra



Tampu Bolon bersama dengan team dan penerima koper warna hijau berisi shabu tersebut telah ditangkap yaitu bernama Gunawan.

- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2012, Hasti Sari mendapat telepon dari Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi dan menyuruh Hasti Sari untuk menyerahkan kedua koper warna coklat berisi shabu kepada Andi dengan ditemani orang untuk mengantarkan koper tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, dua orang perempuan datang ke kamar apartemen Gate Way No C 1209 tersebut, sekitar 15 menit kemudian Hasti Sari bersama dengan kedua orang tersebut keluar dengan membawa dua buah koper warna coklat berisi shabu tersebut dan kemudian saksi bersama tim menangkapnya yaitu Rubiah Abady dan Yulianti yang kemudian mengakui kalau mereka disuruh oleh Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi, setelah itu Yulianti membawa satu buah koper warna coklat merk "Cezony dan Rubiah Abady bersama Hasti Sari menggotong koper warna coklat merk "Travel Club" untuk diantarkan kepada Andi di Tangerang.
- Bahwa benar kemudian yang mengawasi Hasti Sari dan Rubiah Abady adalah Dwi Kuntoro Hadi bersama team sedangkan Yulianti tidak ikut dan saksi mengamankannya di Kantor BNN Jakarta Timur, sedangkan selanjutnya saksi tidak ikut lagi tetapi sepengetahuan saksi kalo Andi telah tertangkap pada tanggal 26 Agustus 2012.
- Bahwa benar yang menguasai masing-masing koper yaitu untuk koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh Hasti Sari, Koper



warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra dan Koper warna Hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani.

- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa bersama dengan Hasti Sari dan Siswi Apriyani di Kupang NTT yang ditemukan adalah dalam Koper Coklat Merk "Travel Club" ada dua bungkus plastik dengan berat seluruhnya sekitar 3 Kg (tiga kilogram), koper warna coklat merk "Cezony" beratnya 3 Kg (tiga kilogram) dan koper warna hijau beratnya sekitar 2,5 Kg (dua setengah kilogram).
- Bahwa benar saksi melakukan pengawasan mulai dari Dilli Timor Leste ke Kupang NTT, dan setelah terdakwa Ende Suhendra, Hasti Sari dan Siswi Apriyani langsung saksi awasi sampai Jakarta, dan Saksi Roy Putra Tampu Bolon yang melakukan pengawasan pengiriman Narkotika yang dilakukan oleh Siswi Apriyani ke Medan Sumatera Utara dan menangkap penerima koper tersebut yang bernama Gunawan, sedangkan yang melakukan pengawasan terhadap Hasti Sari dan Rubiah Abady untuk penyerahan 2 (dua) buah koper warna coklat merk "Cezony" dan Merk "Travel Club" adalah Dwi Kuntoro Hadi yang kemudian telah menangkap Cecep Edi Triadi alias Cecep alias Andi.
- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi .

- h. Saksi **RUBIAH ABADY alias ABY binti (alm) SANY DANA**, Jakarta, 11 Mei 1972, perempuan, Islam, SMA, tidak bekerja, Keterangan dalam



BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengenal orang yang bernama Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi pada akhir bulan Oktober 2010 di Lembaga Permayarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah karena saksi sering mengantarkan pesanan perempuan / Wanita Tuna Susila (WTS) oleh Abu Malawi tersebut .
- Bahwa benar saksi mengenal Hasti Sari sejak bulan Juni 2012 di Tanah Abang Jakarta Pusat karena saksi dikenalkan oleh Abu Malawi.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di depan lift Kamar No C 1209 Apartemen Gate Way Jl. Cileduk Raya Petukangan Utara Tangerang Selatan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Bahwa benar kronologis kejadiannya pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh Abu Malawi melalui telepon untuk menemui Hasti Sari dan menemaninya mengantarkan barang satu koper, dimana pada saat itu saksi masih menolak karena saksi mengetahui bahwa barang yang dimaksud pasti narkoba. Kemudian pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB saya ditelpon lagi oleh Abu Malawi dan minta tolong untuk menemui Hasti Sari yang berada di Apartemen Gate Way tetapi saksi tetap menolaknya namun Abi Malawi mengatakan saksi hanya untuk menemani Hasti Sari dan menyaksikan penimbangannya saja karena Hasti Sari tidak mau kalau Cecep Edi Triadi alias Andi datang ke Apartemen Gate Way untuk mengambil shabu tersebut. Abu Malawi terus minta tolong



untuk mengantarkan shabu tersebut sehingga saksi mau untuk mengantarkan Hasti Sari lalu pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WIB saksi pergi menemui Hasti Sari di Apartemen Gate Way dan sekitar pukul 11.30 WIB saksi bertemu dengan Hasti Sari di Apartemen Gate Way dan masuk ke kamar no C 1209, lalu didalam kamar tersebut Hasti Sari menyerahkan dua buah koper yaitu koper warna coklat merek "Cezony" dan "Travel Club", yang mana saat menuju lift untuk turun dari apartemen lalu petugas dari BNN menangkap saksi kemudian bersama-sama dengan petugas BNN ke Tangerang mengantarkan koper tersebut kepada Andi.

- Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WIB tanggal 26 agustus 2012 saksi bersama-sama dengan Hasti Sari karena mendapat telepon dari Abu Malawi untuk berangkat menemui Andi, sekitar pukul 13.00 WIB ketika berada di jalan Abu Malawi menelpon saksi dan Andi (dengan cara Confrens) berbicara bersama-sama untuk mengkonfirmasi posisi saksi dan Andi berada dimana, sekitar pukul 13.15 WIB, saksi menghubungi Andi memberitahukan bahwa saksi sudah di Indo Grosir maka saksi bersama dengan Hasti Sari menunggu disana karena Andi mau datang untuk menjemput, setelah Andi datang menjemput kita disuruh mengikuti Andi yang menggunakan sepeda motor dari belakang, setelah sampai dirumah Andi kemudian saksi turun bersama dengan Hasti Sari dengan menurunkan kedua koper warna coklat yang berisi shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Andi. Pada hari itu juga minggu tanggal 26 Agustus 2012 petugas dari BNN datang dan menangkap Andi dirumahnya yang





terletak di Perumnas II Jl. Rusa IV No. 17 RT. 003 RW 09 Kelurahan  
Cibodas Baru, Cibodas Kota Tangerang.

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa Ende Suhendra pada pertengahan bulan Agustus 2012 di Kamar Hotel N. 1 Petamburan Jakarta Barat, ketika itu saksi ditelpon oleh Siswi Apriani menyuruh saksi untuk membeli buah dan mengatarkannya ke kamar hotel tersebut dan ketika di kamar hotel tersebut saksi bertemu dengan terdakwa Ende Suhendra.
- Bahwa benar sebelum saksi tertangkap pada tanggal 07 Agustus 2012 pukul 23.00 WIB saksi dihubungi oleh Abu Malawi untuk mengurus keberangkatan terdakwa Ende Suhendra dengan Hasti Sari dengan tujuan ke India dan Abu Malawi mengirim saksi uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut saksi gunakan untuk mengurus tiket pesawat dengan tujuan Jakarta India yang menghabiskan masing-masing sebesar Rp. 9.500.000,- dan sisa uang sebesar Rp. 6.769.000,- saksi tukarkan dengan uang dollar Amerika sebesar \$ 700 (tujuh ratus dollar Amerika), kemudian pada tanggal 08 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 WIB saksi memberikan tiket, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- dan \$ 700 kepada Hasti Sari di Apartement Gate Way Kamar C 1209, yang mana sisa uang dari yang dikirim oleh Abu Malawi sebesar Rp. 231.000,- telah habis saksi gunakan sendiri.
- Bahwa benar untuk akomodasi Siswi Apriyani untuk berangkat ke Timor Leste bukan saksi yang mengurusinya, namun pada tanggal 19 Agustus 2012 Abu Malawi menelepon saksi untuk memberikan uang kepada Siswi Apriyani sejumlah \$ 200 (dua ratus dollar



Amerika), dimana uang tersebut ditransfer kerekening saksi sejumlah Rp. 2.500.000,-. Uang tersebut saksi tukar menjadi \$ 200 dengan Rp. 1.980.000,- dan Rp. 200.000,- dipergunakan untuk membeli pulsa Handphone milik Abu Malawi dan sisa uang seluruhnya adalah Rp. 320.000,- telah habis saksi gunakan sendiri.

- Bahwa benar uang sejumlah \$200 telah saksi serahkan kepada Siswi Apriany pada tanggal 19 Agustus 2012 pukul 18.00 WIB di Super Market Giant Cileduk Tangerang Selatan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

- Saksi **CECEP EDI TRIADI alias CECEP alias ANDI**, Keterangan dalam BAP yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 pukul 14.00 WIB dirumah saksi di Perumnas II Jl. Rusa IV No. 17 RT 003/09 Kelurahan Cibodas Baru Kecamatan Cibodas Kota Tangerang.
- Bahwa benar saksi ditangkap karena pada Hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekitar pukul 08.00 WIB Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi menghubungi saksi melalui telepon mengatakan bahwa Hasti Sari dan Rubiah Abady akan mengantarkan koper berisi shabu milik Abu Malawi kepada saksi.
- Bahwa benar pada pukul 12.00 WIB Abu Malawi menghubungi kalau Hasti Sari dan Rubiah Abady baru mau jalan dan pada pukul 12.15 WIB saksi dihubungi lagi oleh Abu Malawi kalau kedua orang tersebut telah dijalan dan sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama dengan



Abu Malawi dan Rubiah Abadi telepon secara konfrense untuk mengkonfirmasi posisi, kemudian pada pukul 13.15 WIB Rubiah Abady menghubungi saksi kalau mereka telah berada di Indo Grosir Tangerang sehingga saksi menyuruh mereka untuk menunggu ditempat tersebut dan saksi datang menjemput mereka degan menggunakan sepeda motor, lalu sampai dirumah saksi dua buah koper berwarna coklat yang berisi shabu tersebut diserahkan kepada saksi dan pada pukul 14.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota BNN kemudian membuka kedua koper tersebut di rumah saksi dan memperlihatkan isi koper tersebut kepada saksi yaitu shabu.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat shabu yang ada didalam koper yang dibawa oleh Hasti Sari dan Rubiah Abady, ketika saksi telah ditangkap dan shabu yang ada di dalam Koper warna coklat merk "Travel Club" berisi shabu dengan berat sekitar 1,591,6 gram (seribu lima ratus Sembilan puluh satu koma enam gram) dan koper warna coklat merk "Cezony" berisi Shabu dengan berat sekitar 2.886,7gram (dua ribu delapan ratus delapan puluh enam koma tujuh gram).
- Bahwa benar shabu tersebut saksi terima dari Hasti Sari dan Rubiah Abady adalah untuk saksi simpan dan saksi bagi-bagi sesuai dengan petunjuk dari Abu Malawi.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekitar pukul 07.00 WIB Abu Malawi menelpon saksi untuk mempersiapkan Shabu yang ada pada saksi agar diserahkan kepada tiga orang yang awalnya saksi tidak mengetahui, lalu pada pukul 10 WIB Abu Malawi menelpon saksi dan orang yang bernama Hendra Jupri alias Boy



(Conference bertiga melalui telepon) kemudian saksi menanyakan posisi Boy berada dimana dan Boy mengatakan kalau berada di Pizza Hut Perumnas I Tangerang lalu saksi membawa shabu pesannya seberat 500 gram (lima ratus gram) yang saksi taruh di dekat warung Tukang Susu jl. Beringin Raya kemudian Boy mengambilnya dan setelah Boy mengambilnya lalu anggota dari BNN menangkapnya dan membawanya ke kantor BNN.

- Bahwa benar setelah menyerahkan shabu untuk Boy lalu saksi ditelpon lagi oleh Abu Malawi untuk menyiapkan shabu kepada orang yang bernama Heriwati Slitonga alias Maria yaitu sebanyak 50 gr (lima puluh gram) dan saksi arahkan kepada Maria untuk mengambil shabu tersebut di dekat Warteg Rizkinah jl. Kavling Pemda Kota Tangerang, ketika Maria mengambil shabu tersebut langsung Anggota BNN menangkapnya.
- Pada hari yang sama yaitu senin tanggal 27 Agustus 2012, Abu Malawi menyuruh untuk mempersiapkan shabu seberat 1,5 kg (satu setengah kilogram) kepada orang yang bernama Winaryo Yusman alias Johan lalu saksi mengarahkan johan melalui telepon agar mengambil shabu tersebut di tukang buah dekat Apotik jalan Beringin Raya Kota Tangerang dan sesaat Johan mengambil shabu tersebut lalu anggota BNN menangkapnya.
- Bahwa benar sisa shabu seberat 805 gr (delapan ratus lima gram) shabu masih berada di tangan saksi dan setelah Johan, Maria dan Boy tertangkap tidak ada lagi Abu Malawi menelpon saksi, sedangkan sisa shabu yang berada dalam koper masih utuh yaitu



sebanyak 2 bungkus dengan berat 1,5 Kg (satu setengah kilogram) dan 1,6 kg (satu koma enam kilogram).

- Bahwa benar saksi telah dua kali mengantarkan shabu milik Abu Malawi yaitu pertama pada bulan Juni 2012 dan yang kedua pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2012.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

- j. Saksi **ENDE SUHENDRA bin alm MUHAMMAD YUSUF**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 Wita di hotel Brenton Kamar 105 Jl. Oesapa Raya Kupang NTT oleh anggota dari BNN karena saksi membawa narkoba.
- Bahwa shabu tersebut saksi bawa dari India menuju Dilli Timor Leste dan kemudian ke Kupang NTT, yang mana koper yang terdakwa bawa adalah koper warna coklat merk "Travel Club".
- Bahwa awalnya saksi bersangkat bersama Terdakwa Hasti Sari dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 pukul 12.45 WIB dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines dan tiba di India pada pukul 20.00 waktu setempat. Saat tiba di India saksi bersama dengan Terdakwa Hasti Sari dijemput oleh orang Nigeria yang bernama Brother kemudian diantar untuk menginap di Apartemen Jl. Delvi Road Kamphur Delhi. Pada tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat Brother datang dengan membawa dua koper yang telah berisi shabu dan menyerahkan kedua koper tersebut yang berwarna Coklat Merk "Cezony" dan warna Coklat



merk "Travel Club". Pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 23.45 waktu setempat Terdakwa Hasti Sari dan saksi berangkat dengan membawa kedua koper yang berisi shabu tersebut dari India ke Singapura dengan menggunakan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pada pukul 07.30 waktu setempat lalu dari Singapura berangkat lagi ke Timor Leste dengan menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

- Bahwa setelah sampai di Timor Leste kemudian Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi mendapatkan telepon untuk mengunggu satu koper lagi yang berisi shabu dari seorang wanita yang bernama Jeni warga Negara Philipines, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2012 Abu Malawi menyuruh untuk menemui Jeni dan saksi bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger dan diajak ke kost tempat tinggal Jeni yang tidak jauh dari Pom Bensin untuk mengambil koper warna hijau yang berisi shabu lalu setelah mengambil koper warna hijau tersebut Terdakwa Hasti Sari dengan saksi kembali ke Hotel Dilli Beach untuk menunggu Siswi Apriyani. Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 08.30 waktu setempat setelah Terdakwa Hasti Sari dengan saksi dan Siswi Apriyani berkumpul kemudian berangkat ke Kupang menggunakan Timor Travel dengan membawa koper berisi shabu tersebut dan tiba di Hotel Brenton pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 19.30 Wita dan menginap di hotel tersebut.
- Bahwa dari India ke Timor Leste lalu ke Kupang Terdakwa Hasti Sari membawa koper warna coklat Merk "Cezony" dan saksi membawa



koper warna coklat merk "Travel Club" dan dari timor leste ke Kupang Siswi Apriyani membawa koper warna hijau.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat masing-masing shabu yang ada di dalam koper, namun saat tertangkap shabu tersebut diperlihatkan petugas BNN kalau shabu yang ada di dalam koper warna coklat merk "Travel Club" terdapat dua bungkus yang beratnya masing-masing sekira 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) dan dalam koper warna coklat merk "Cezony" terdapat shabu dengan berat 3Kg (tiga kilogram) dan untuk koper warna hijau tersebut terdapat shabu dengan berat sekitar 2,5kg (dua setengah kilogram).
- Bahwa setelah tertangkap tersebut kemudian Terdakwa Hasti Sari bersama dengan saksi dan Siswi Apriyani berangkat ke Jakarta dengan diawasi oleh anggota BNN dan tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat tiba di Bandara Soekarno Hatta Jakarta lalu Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani untuk menanyakan keberadaan kami, karena telah tiba di Jakarta kemudian Terdakwa Hasti Sari dan Siswi Apriyani disuruh untuk membawa koper yang dibawa oleh saksi lalu saksi menyerahkan koper tersebut kepada Terdakwa Hasti Sari dan Siswi Apriyani pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian saksi dibawa oleh Anggota BNN ke Kantor BNN Jakarta.
- Bahwa yang membiayai keberangkatan saksi ke India adalah Abu Malawi melalui Rubiah Abady dan yang membiayai dari India ke Indonesia adalah Abu Malawi melalui orang Nigeria yang bernama Brother.





- Bahwa biaya berangkat yang Terdakwa Hasti Sari dan saksi terima masing dari Rubiah Abady adalah sebesar Rp. 500.000,- dan \$ 350 diluar biaya tiket dan biaya visa, sedangkan untuk biaya pulang dari India ke Indonesia Terdakwa Hasti Sari dan saksi diberikan biaya masing-masing oleh Brother sebesar \$ 300, dimana seluruh uang tersebut telah habis dipergunakan untuk akomodasi selama diperjalanan.
- Bahwa Terdakwa Hasti Sari dan saksi dijanjikan upah oleh Abu Malawi masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditransfer melalui rekening tetapi sampai sekarang uang tersebut belum saksi ketahui apakah telah ditransfer ke rekening Terdakwa Hasti Sari dan saksi karena telah tertangkap oleh anggota BNN.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Nokia Type X5;
  - b. 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA DKI Jakarta Cabang Tanjung Priok dengan rekening 0073410646 An. Ende Suhendra;
  - c. KTP DKI Jakarta AN. Ende Suhendra nomor 3172 020907770017;
  - d. Kartu ATM BCA 6019002576471876;
  - e. 1 (satu) buah Paspor AN. Ende Suhendra nomor : A 1214624.Adalah semuanya milik saksi dimana handphone untuk komunikasi dengan Abu Malawi, Terdakwa Hasti Sari dan Siswi Apriyani, Paspor terdakwa gunakan untuk berangkat dari India dan juga Timor Leste,



ATM untuk mengambil uang sedangkan buku rekening BCA adalah untuk transaksi jika ada pengiriman uang dari Abu Malawi.

- Bahwa saksi baru pertama kali membawa narkoba ini karena awalnya Terdakwa Hasti Sari mengatakan kalau orang bernama Abu Malawi adalah pengusaha garmen yang akan mengambil garmen ke India tetapi saat di dalam pesawat Terdakwa Hasti Sari mengatakan kalau ke India bukan untuk mengambil garmen melainkan mengambil narkoba jenis shabu sehingga karena saksi yang sudah terlanjur berangkat melanjutkan perjalanan untuk mengambil narkoba tersebut di India.
- Bahwa benar waktu berada di Dilli Timor Leste, saksi ditelpon oleh Abu Malawi untuk bersabar menunggu kedatangan Jeni yang akan berangkat ke Timor Leste.
- Bahwa benar saksi mau membawa shabu-shabu tersebut semata-mata karena uang yang di janjikan akan diberikan sebesar Rp. 30.000.000,- perorang.
- Bahwa benar saksi bisa berbahasa Inggris sehingga setelah berbicara dengan Jeni, langsung bersama dengan Hasti Sari mengambil 1 koper berwarna hijau dari Jeni.
- Bahwa benar saksi mengakui kalau perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



**B. KETERANGAN TERDAKWA HASTISARI alias AYI binti HASYIM IDRIS,**

yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 02.30 Wita di hotel Brenton Kamar 105 Jl. Oesapa Raya Kupang NTT oleh anggota dari BNN karena saksi membawa narkoba.
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa bawa dari India menuju Dilli Timor Leste dan kemudian ke Kupang NTT, yang mana koper yang Terdakwa bawa adalah koper warna coklat merk "Cezony".
- Bahwa awalnya Terdakwa bersangkat bersama Ende Suhendra dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 pukul 12.45 WIB dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines dan tiba di India pada pukul 20.00 waktu setempat. Saat tiba di India Terdakwa bersama dengan Ende Suhendra dijemput oleh orang Nigeria yang bernama Brother kemudian diantar untuk menginap di Apartemen Jl. Delvi Road Kamphur Delhi. Pada tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat Brother datang dengan membawa dua koper yang telah berisi shabu dan menyerahkan kedua koper tersebut yang berwarna Coklat Merk "Cezony" dan warna Coklat merk "Travel Club". Pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 23.45 waktu setempat Terdakwa dan Ende Suhendra berangkat dengan membawa kedua koper yang berisi shabu tersebut dari India ke Singapura dengan menggunakan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pada pukul 07.30 waktu setempat lalu dari singapura berangkat lagi ke Timor Leste dengan menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Timor Leste kemudian Adami Wilson alias Emanuel Okari alias Abu Malawi mendapatkan telepon untuk mengganggu satu koper lagi yang berisi shabu dari seorang wanita yang bernama Jeni warga Negara Philipines, kemudian pada tanggal 18 Agustus 2012 Abu Malawi menyuruh untuk menemui Jeni dan Terdakwa bersama dengan Ende Suhendra bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger dan diajak ke kost tempat tinggal Jeni yang tidak jauh dari Pom Bensin untuk mengambil koper warna hijau yang berisi shabu lalu setelah mengambil koper warna hijau tersebut Terdakwa dengan Ende Suhendra kembali ke Hotel Dilli Beach untuk menunggu Siswi Apriyani. Pada hari senin tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 08.30 waktu setempat setelah Terdakwa dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani berkumpul kemudian berangkat ke Kupang menggunakan Timor Travel dengan membawa koper berisi shabu tersebut dan tiba di Hotel Brenton pada hari rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 19.30 Wita dan menginap di hotel tersebut.
- Bahwa dari India ke Timor Leste lalu ke Kupang Terdakwa membawa koper warna coklat Merk "Cezony" Ende Suhendra membawa koper warna coklat merk "Travel Club" dan dari timor leste ke Kupang Siswi Apriyani membawa koper warna hijau.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat masing-masing shabu yang ada di dalam koper, namun saat tertangkap shabu tersebut diperlihatkan petugas BNN kalau shabu yang ada di dalam koper warna coklat merk "Travel Club" terdapat dua bungkus yang beratnya masing-masing sekira 1,5 Kg (satu koma lima kilogram) dan dalam koper warna coklat merk "Cezony" terdapat shabu dengan berat 3Kg (tiga kilogram) dan untuk koper

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau tersebut terdapat shabu dengan berat sekitar 2,5kg (dua setengah kilogram).

- Bahwa setelah tertangkap tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani berangkat ke Jakarta dengan diawasi oleh anggota BNN dan tiba di Jakarta pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 WIB, sesaat tiba di Jakarta lalu Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani untuk menanyakan keberadaan kami, karena telah tiba di Jakarta kemudian Terdakwa dan Siswi Apriyani disuruh untuk membawa koper yang dibawa oleh Ende Suhendra lalu saksi dan Siswi Apriyani disuruh oleh Abu Malawi untuk menginap di hotel "N.1" tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat kemudian pada sore hari disuruh untuk pindah ke Apartement Gate Way Jl. Cileduk Raya Jakarta Selatan.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 24 Agustus 2012 Siswi Apriyani disuruh oleh Abu Malawi berangkat ke Medan Sumatera Utara, lalu Siswi Apriyani berangkat ke Medan bersama dengan Anggota BNN untuk mengantarkan koper warna hijau yang berisi shabu tersebut.
- Bahwa Abu Malawi menelpon saksi untuk menunggu orang yang bernama Abady, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 Rubiah Abady datang menemui Terdakwa di Apartemen Gate Way no C 1209 Cipulir Jakarta Selatan untuk menemani Terdakwa mengantarkan koper tersebut kepada Andi.
- Bahwa Rubiah Abady datang bersama dengan Yulianti, kemudian kita keluar dari apartemen untuk mengantarkan dua koper warna coklat tersebut kepada Andi, sesaat setelah Terdakwa keluar dari apartemen bersama dengan Rubiah Abady dan Yulianti kemudian ditangkap oleh Anggota BNN, setelah itu kami bertiga dikawal oleh anggota BNN pada tanggal 26 Agustus



2012 sekitar pukul 12.00 Wib, lalu pada pukul 13.00 WIB Abu Malawi melakukan conference dengan Rubiah Abady dan Andi untuk menginformasikan keberadaan masing-masing.

- Bahwa pada pukul 13.15 WIB Rubiah Abadi menghubungi Andi memberitahukan bahwa telah berada di Indo Grosir sehingga kami disuruh untuk menunggu dan setelah Andi datang menjemput menggunakan sepeda motor lalu kami mengikuti andi dari belakang hingga sampai dirumah Andi yang beralamat di Perumnas II Jl. Rusa IV No. 17 RT 003/09 Kelurahan Cibodas Baru, Cibodas Kota Tangerang kami menyerahkan kedua koper warna coklat yang berisi shabu tersebut kepada Andi.
- Bahwa yang membiayai keberangkatan Terdakwa ke India adalah Abu Malawi melalui Rubiah Abady dan yang membiayai dari India ke Indonesia adalah Abu Malawi melalui orang Nigeria yang bernama Brother.
- Bahwa biaya berangkat yang Terdakwa dan Ende Suhendra terima masing dari Rubiah Abady adalah sebesar Rp. 500.000,- dan \$ 350 diluar biaya tiket dan biaya visa, sedangkan untuk biaya pulang dari India ke Indonesia Terdakwa dan Ende Suhendra diberikan biaya masing-masing oleh Brother sebesar \$ 300.
- Bahwa Terdakwa dan Ende Suhendra dijanjikan upah oleh Abu Malawi masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan ditransfer melalui rekening tetapi sampai sekarang uang tersebut belum ditransfer ke rekening Terdakwa dan Ende Suhendra.
- Bahwa dari barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Abu-abu;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri gemini warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk smartfren warna hitam;



d. 1 (satu) buah buku paspor An. Terdakwa Hasti Sari;

e. 1 (satu) buah ATMBRI;

f. Dua lembar uang tunai pecahan \$10 (sepuluh dollar amerika)

Adalah semuanya milik Terdakwa dimana handphone Blackberry adalah yang saksi gunakan untuk menghubungi Abu Malawi dan orang-orang yang disuruh menghubungi oleh Abu Malawi sedangkan handphone yang lainnya untuk menghubungi keluarga Terdakwa, paspor tersebut adalah yang Terdakwa gunakan untuk berangkat ke India dan juga Timor Leste, ATM BRI merupakan ATM yang Terdakwa gunakan untuk mengambil uang yang ada didalam rekening Terdakwa sedangkan uang tunai tersebut adalah sisa uang yang diberikan oleh Brother pada saat di India.

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menyerahkan narkoba kepada Cecep Edi Triadi alias Andi yaitu yang pertama pada bulan Juni 2012 dan yang kedua pada bulan Agustus 2012 yang mana semuanya adalah atas suruhan dari Abu Malawi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Abu-abu;

b. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri gemini warna hitam;

c. 1 (satu) buah Handphone merk smartfren warna hitam;

d. 1 (satu) buah buku paspor An. Terdakwa Hasti Sari;

e. 1 (satu) buah ATMBRI;

f. Dua lembar uang tunai pecahan \$10 (sepuluh dollar amerika)

g. 1 buah koper merk Cezony warna coklat;

h. Plastik bening berisi Narkoba jenis shabu dalam bentuk Kristal dengan berat bruto 805,1 gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 buah koper merk Travel Club warna Coklat;
- j. Plastik warna coklat berisi Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal dengan berat bruto 3146,7 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa, dan mereka telah membenarkannya sebagai barang bukti atas nama **TERDAKWA HASTI SARI alias AYI binti**

**HASYIM IDRIS,**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 12.45 Wita, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines menuju India dan sampai di India sekitar pukul 20.00 waktu setempat dan dijemput oleh seorang Warga Negara Nigeria yang biasa di panggil Brother. Selanjutnya terdakwa Hasti Sari alias AyiBinti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra dibawa menginap di Apartemen yang terletak di Jl. Delvi Road Kam Phur New Delhi, kemudian orang Nigeria tersebut pergi meninggalkan Hotel.
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat, orang Nigeria yang biasa dipanggil Brother datang kembali menemui terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra di Apartemen tempat terdakwa menginap dengan membawa 2 (dua) buah koper warna coklat masing-masing dengan merk Cezony dan merk Travel Club yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian ke 2 (dua) koper tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.45 Waktu setempat, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra masing-masing membawa 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian dengan mempergunakan pesawat Singapura Air Lines, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Idris membawa koper warna coklat merk "Cezony" dan Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) membawa koper warna coklat merk "Travel Club) berangkat dari India menuju Singapura dan sampai di Singapura pukul 07.30 waktu setempat kemudian berangkat menuju Dili Timor Leste, dengan mempergunakan pesawat Silk Air Lines dan sampai di Dili Timor Leste tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 13.00 waktu setempat.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2012 terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Ende Suhendra mendapat perintah dari Abu Malawi, agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra menunggu dulu di Dilli Timor Leste karena ada 1 (satu) koper lagi yang berisi Narkotika jenis shabu yang akan diantar oleh seorang wanita yang bernama Jeni Warga Negara Philipina. Setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger, kemudian terdakwa bersama Ende Suhendra diajak ke rumah kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil sebuah koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan Ende Suhendra kembali ke Hotel Dili Beach dan sesampainya di Hotel terdakwa mendapat perintah lagi dari Abu, untuk menemui Siswi Apriyani alias Wiwi.



- Bahwa tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra bertemu dengan Siswi Apriyani Als. Wiwi di Hotel Dili Beach Timor Leste, kemudian Abu Malawi memerintahkan agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani Als. Wiwi supaya berangkat dari Dili Timor Leste menuju Kupang Nusa Tenggara Timur dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu dengan mempergunakan mobil Timor Travel.
- Bahwa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan membawa koper warna coklat merk "cezony" bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah membawa koper warna coklat merk "Travel Club" dan Siswi Apriyani Als. Wiwi membawa koper warna hijau berangkat ke Kupang dan sampai di Kupang jam 19.30 Wita, lalu menginap di Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 01.30 Wita, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siwi Apriyani alias Wiwi dan seorang perempuan bernama Mainah, kemudian melakukan penggeledahan di kamar No. 105 Hotel Brenton Oesapa Raya Kupang NTT. Dari dalam Hotel Brenton tersebut saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim telah menemukan 3 (tiga) buah koper masing-masing merk Travel Club, merk Cezony dan koper warna hijau dan setelah masing-masing koper tersebut dibuka ditemukan Narkotika jenis sabhu. Kemudian dari 3 koper tersebut terdakwa membawa koper warna coklat merk "Cezony" berisi 2 (dua) kantong plastik berisi sabhu masing-



masing dengan berat 1,5 (satu setengah) kilo gram sehingga seluruhnya beratnya 3 (tiga) kilo gram.

- Bahwa setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) buah koper yang berisi Narkotika jenis sabhu tersebut adalah milik Abu yang saat ini berada di LP. Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani Als. Wiwi, mainah, selang beberapa saat kemudian Abu menghubungi terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris melalui telepon dan memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Ende Suhendra, untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang. Kemudian saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 membawa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra (berkas perkara terpisah), Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah ke Jakarta.
- Bahwa sesampainya terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah di Bandara Sukarno Hatta Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Abu menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi (berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone, lalu Siswi Apriyani Als. Wiwi menjelaskan kepada saksi Roy Putra Tampubolon kalau Abu Malawi menanyakan keberadaan terdakwa Siswi Apriyani dan kawan-kawan serta menyuruh Siwi Apriyani alias Wiwi bersama terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika jenis shabu ke Hotel N. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat



untuk istirahat, dengan dibawah pengawasan saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi Binti Hasyim Idris mendapat telepon dari Abu Malawi dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan, saat telah berada di Apartemen Gate Way, Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.
- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy Tampubolon



kalau terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu Malawi untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.
- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dalam kedua koper yang disita oleh petugas dari Cecep Edi Triyadi alias Cecep alias Andi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal dengan berat total 805,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat berisi kristal dengan berat brutto 3146,7 gram barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan disisihkan sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman terdakwa akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 sekira jam 12.45 Wita, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines menuju India dan sampai di India sekitar pukul 20.00 waktu setempat dan dijemput oleh seorang Warga Negara Nigeria yang biasa di panggil Brother. Selanjutnya terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra dibawa menginap di Apartemen yang terletak di Jl. Delvi Road Kam Phur New Delhi, kemudian orang Nigeria tersebut pergi meninggalkan Hotel.
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat, orang Nigeria yang biasa dipanggil Brother datang kembali menemui terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra di Apartemen tempat terdakwa menginap dengan membawa 2 (dua) buah koper warna coklat masing-masing dengan merk Cezony dan merk Travel Club yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian ke 2 (dua) koper tersebut diserahkan kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 sekira jam 23.45 Waktu setempat, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra masing-masing membawa 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian dengan mempergunakan pesawat Singapura Air Lines, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Idris membawa koper warna coklat merk "Cezony" dan Ende Suhendra (berkas perkara terpisah) membawa koper warna coklat merk "Travel Club) berangkat dari India menuju Singapura dan sampai di Singapura pukul 07.30 waktu setempat kemudian berangkat menuju Dili Timor Leste, dengan mempergunakan pesawat Silk Air Lines dan sampai di Dili Timor Leste tanggal 16 Agustus 2012 sekira jam 13.00 waktu setempat.
- Bahwa tanggal 18 Agustus 2012 terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Ende Suhendra mendapat perintah dari Abu Malawi, agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra menunggu dulu di Dilli Timor Leste karena ada 1 (satu) koper lagi yang berisi Narkotika jenis shabu yang akan diantar oleh seorang wanita yang bernama Jeni Warga Negara Philipina. Setelah terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger, kemudian terdakwa bersama Ende Suhendra diajak ke rumah kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil sebuah koper warna hijau yang



berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan Ende Suhendra kembali ke Hotel Dili Beach dan sesampainya di Hotel terdakwa mendapat perintah lagi dari Abu, untuk menemui Siswi Apriyani alias Wiwi.

- Bahwa tanggal 20 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama Ende Suhendra bertemu dengan Siswi Apriyani Als. Wiwi di Hotel Dili Beach Timor Leste, kemudian Abu Malawi memerintahkan agar terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani Als. Wiwi supaya berangkat dari Dili Timor Leste menuju Kupang Nusa Tenggara Timur dengan membawa masing-masing 1 (satu) buah koper yang berisi Narkotika jenis shabu dengan mempergunakan mobil Timor Travel.
- Bahwa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dengan membawa koper warna coklat merk "cezony" bersama Ende Suhendra (berkas perkara terpisah membawa koper warna coklat merk "Travel Club" dan Siswi Apriyani Als. Wiwi membawa koper warna hijau berangkat ke Kupang dan sampai di Kupang jam 19.30 Wita, lalu menginap di Hotel Brenton Jl. Oesapa Raya Kupang Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 01.30 Wita, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siwi Apriyani alias Wiwi dan seorang perempuan bernama Mainah, kemudian melakukan penggeledahan di kamar No. 105 Hotel Brenton Oesapa Raya Kupang NTT. Dari dalam Hotel Brenton tersebut saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim telah menemukan 3 (tiga) buah koper masing-masing merk Travel Club, merk Cezony dan koper warna hijau dan



setelah masing-masing koper tersebut dibuka ditemukan Narkotika jenis sabhu. Kemudian dari 3 koper tersebut terdakwa membawa koper warna coklat merk "Cezony" berisi 2 (dua) kantong plastik berisi sabhu masing-masing dengan berat 1,5 (satu setengah) kilo gram sehingga seluruhnya beratnya 3 (tiga) kilo gram.

- Bahwa setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan interogasi kepada terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, terdakwa mengaku bahwa 3 (tiga) buah koper yang berisi Narkotika jenis sabhu tersebut adalah milik Abu yang saat ini berada di LP. Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.
- Bahwa setelah saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani Als. Wiwi, Mainah, selang beberapa saat kemudian Abu menghubungi terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris melalui telepon dan memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Ende Suhendra, untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika tersebut ke Jakarta untuk diserahkan kepada seseorang. Kemudian saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 membawa terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra (berkas perkara terpisah), Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah ke Jakarta.
- Bahwa sesampainya terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris, Ende Suhendra, Siswi Apriyani Als. Wiwi dan Mainah di Bandara Sukarno Hatta Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB, kemudian Abu menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi (berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone, lalu Siswi Apriyani Als. Wiwi menjelaskan kepada saksi Roy Putra Tampubolon kalau Abu Malawi menanyakan keberadaan terdakwa Siswi Apriyani dan kawan-



kawan serta menyuruh Siwi Apriyani alias Wiwi bersama terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris untuk membawa ke 3 (tiga) koper yang berisi Narkotika jenis shabu ke Hotel N. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat untuk istirahat, dengan dibawah pengawasan saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi Binti Hasyim Idris mendapat telepon dari Abu Malawi dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan, saat telah berada di Apartemen Gate Way, Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.



- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari Ilias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy Tampubolon kalau terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu Malawi untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.
- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam





14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.

- Bahwa dari dalam kedua koper yang disita oleh petugas dari Cecep Edi Triyadi alias Cecep alias Andi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik yang didalamnya terdapat kristal dengan berat total 805,1 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna coklat berisi kristal dengan berat brutto 3146,7 gram barang bukti tersebut telah dimusnahkan dan disisihkan sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal dengan berat 2,5gram brutto.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman terdakwa akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang





bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Menimbang bahwa barang barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu : **Primair**: Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, **Subsida**ir: Pasal 115 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan **Primair** dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair.



Menimbang, bahwa dalam **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa **HASTI SARI Als AYI Binti HASYIM IDRIS** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat



fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak di dapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **unsur barang siapa** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri :



4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif ( Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut :

"Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum" karena :

- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Ende Suhendra dihubungi oleh Abu Malawi (berkas terpisah) melalui telephone untuk menemani terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke india untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik Abu Malawi dan semua akomodasinya berupa tiket berangkat dan pulang, biaya visa dan juga uang saku akan diurus oleh Rubiah Abady, pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 02.30 Wib Rubiah Abady datang menemui Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi di Apartemen Gate Way kamar C 1209 Petungkang utara Tangerang Selatan dan memeberikan



tiket dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan \$700 (tujuh ratus dollar amerika) kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi, lalu pada hari itu juga Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke India dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines tiba di india sekitar pukul 20.00 waktu setempat Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi dijemput oleh orang Nigeria yang terdakwa panggil dengan sebutan "brother" lalu Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dibawa menginap di Apartemen Jl. Delvi Road Kamphur Delhi. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat orang Nigeria tersebut datang dengan membawa dua koper warna coklat Merk "Travel Club" dan merk "Cezony" yang telah berisi Shabu dan menyerahkan kedua koper tersebut kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari Als Ayi lalu pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 23.45 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi berangkat dengan membawa masing – masing satu buah koper yang berisi Shabu dari india ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pukul 07.30 waktu setempat, lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat

- Bahwa benar setelah Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi tiba di Timor Leste kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari melalui telephone mendapat perintah dari Abu Malawi untuk mengambil satu koper lagi yang berisi Shabu dari seorang wanita bernama Jeni warga negara Philipina.



- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger dan Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi diajak ke kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil satu buah koper warna hijau berisi Shabu, setelah Ende Suhendra menerima koper tersebut, Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi kembali ke hotel Dili Beach, kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari dihubungi oleh Abu Malawi lagi dan diperintahkan untuk menemui Siswi Apriyani als Wiwi.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Sisiwi Apriyani als Wiwi, setelah itu Ende Suhendra mendapatkan perintah dari Abu untuk bersama sama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste ke Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat ke Timor Leste dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba di hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 19.30 Wita.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wita saksi Roy Putra Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team melakukan penggerebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper yaitu koper warna coklat merk “Cezony” dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi, Koper



warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani alias Wiwi sedangkan orang yang bernama Mainah tidak menguasai koper tersebut lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap koper tersebut saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team menemukan Narkotika jenis Shabu dari masing – masing koper tersebut dimana koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg, Koper warna coklat merk "Travel Club dikuasai oleh Ende Suhendra berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani als Wiwi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,5 kg, yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam masing – masing koper tersebut adalah milik Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa benar Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani alias Wiwi lewat telephone dan memerintahkan Ende Suhendra, terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani als wiwi untuk membawa ketiga koper yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke Jakarta untuk diserahkan lagi kepada seseorang. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib di bawah pengawasan saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team dan Ende Suhendra, bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi, Siswi Apriyani als wiwi dan Mainah tiba di Cengkareng Bandara Soekarno Hatta, sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno orang yang bernama Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani alias Wiwi dan menyuruh siswi Apriyani alias Wiwi agar mengambil dan





membawa koper yang dibawa oleh Ende Suhendra dan menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi untuk istirahat di Hotel "N 1" Tanah Abang Jakarta Pusat, maka saat itu juga terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi mengambil koper yang dibawa oleh Ende Suhendra kemudian Ende Suhendra dan saksi Mainah oleh anggota BNN dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi dibawah pengawasan anggota BNN pergi ke Hotel yang ditunjuk oleh Abu Malawi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi mendapat telepon dari Abu Malawi dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan, saat telah berada di Apartemen Gate Way, Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra



Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.

- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari Ilias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy Tampubolon kalau terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu Malawi untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.



- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.
- Bahwa benar Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa Hasti Sari alias Ayi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.



2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.

3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama-sama dengan Ende Suhendra telah membawa dua koper warna coklat Merk "Travel Club" dan merk "Cezony" yang telah berisi Shabu yang diserahkan oleh orang Nigeria yang bernama "Brother" dari india ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste. Setelah itu Ende Suhendra dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi mendapat perintah dari Abu Malawi untuk mengambil satu koper lagi yang berisi Shabu dari seorang wanita bernama Jeni warga negara Philipines kemudian Ende Suhendra dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dihubungi oleh Abu Malawi lagi dan diperintahkan untuk menemui Siswi Apriyani als Wiwi. Setelah itu Ende Suhendra mendapatkan perintah dari Abu Malawi untuk bersama sama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste ke Kota Kupang Propinsi Nusa



Tenggara Timur dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel, perbuatan terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama-sama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Shabu-Shabu yang yang dibawa oleh Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dari India ke Singapura kemudian menuju Timor Leste dan masuk ke Indonesia menuju Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibawa ke Jakarta yang akan diserahkan kepada orang lain adalah atas perintah atau petunjuk dari Abu Malawi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening



berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa dengan demikian shabu-shabu yang dibawa oleh Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dari India ke Singapura kemudian menuju Timor Leste dimana dari Timor Leste bersama-sama dengan Siswi Apriyani dan masuk ke Indonesia menuju Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibawa ke Jakarta yang kemudian akan diserahkan kepada orang lain adalah atas perintah atau petunjuk dari Abu malawi yang hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan, sehingga tidak sesuai peruntukkan sebagaimana pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ***unsur secara tanpa hak dan melawan hukum*** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.3.UNSUR MENAWARKAN UNTUK DI JUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**

Bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Ende Suhendra dihubungi oleh Abu Malawi (berkas terpisah) melalui telephone untuk menemani terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke india untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik Abu Malawi dan semua akomodasinya berupa tiket berangkat dan pulang, biaya visa dan juga uang saku akan diurus oleh Rubiah Abady, pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 02.30 Wib Rubiah Abady datang menemui Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi di Apartemen Gate Way kamar C 1209 Petukangan utara Tangerang Selatan dan memeberikan tiket dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan \$700 (tujuh ratus dollar amerika) kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi, lalu pada hari itu juga Ende Suhendra dan terdakwa Hasti





Sari Als Ayi berangkat ke India dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines tiba di India sekitar pukul 20.00 waktu setempat. Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi dijemput oleh orang Nigeria yang terdakwa Hasti Sari alias Ayi panggil dengan sebutan "brother" lalu Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dibawa menginap di Apartemen Jl. Delvi Road Kamphur Delhi. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat orang Nigeria tersebut datang dengan membawa dua koper warna coklat Merk "Travel Club" dan merk "Cezony" yang telah berisi Shabu dan menyerahkan kedua koper tersebut kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari Als Ayi lalu pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 23.45 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi berangkat dengan membawa masing – masing satu buah koper yang berisi Shabu dari India ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pukul 07.30 waktu setempat, lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat

- Bahwa benar setelah Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi tiba di Timor Leste terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Ende Suhendra melalui telephone mendapat perintah dari Abu Malawi untuk mengambil satu koper lagi yang berisi Shabu dari seorang wanita bernama Jeni warga negara Philipines.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger dan Ende Suhendra bersama



dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi diajak ke kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil satu buah koper warna hijau berisi Shabu, setelah Ende Suhendra menerima koper tersebut, Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi kembali ke hotel Dili Beach, kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dihubungi oleh Abu Malawi lagi dan diperintahkan untuk menemui Siswi Apriyani als Wiwi.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Sisiwi Apriyani als Wiwi, setelah itu Ende Suhendra mendapatkan perintah dari Abu untuk bersama sama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste ke Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat ke Timor Leste dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba di hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 19.30 Wita.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wita saksi Roy Putra Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team melakukan penggerebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper yaitu koper warna coklat merk “Cezony” dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi, Koper warna coklat merk “Travel Club dikuasai oleh Ende Suhendra dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani alias Wiwi sedangkan orang



yang bernama Mainah tidak menguasai koper tersebut lalu ketika dilakukan penggeledahan terhadap koper tersebut saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team menemukan Narkotika jenis Shabu dari masing – masing koper tersebut dimana koper warna coklat merk “Cezony” dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg, Koper warna coklat merk “Travel Club dikuasai oleh Ende Suhendra berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani als Wiwi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,5 kg yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam masing – masing koper tersebut adalah milik Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa benar Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa dengan tidak adanya fakta persidangan yang menunjukkan adanya Jual Beli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Sehingga tidak terdapat cukup bukti yang dapat menunjukkan adanya narkotika jenis shabu-shabu yang ditawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Dengan demikian unsur **"menawarkan Untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan **Primair** yaitu unsur **"Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair, tidak Terpenuhi, tidak Terbukti maka sudah sepantasnya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Tersebut diatas dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan **Subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berikut ini adalah uraian pembuktian dari **Dakwaan Subsidiar** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.



35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA.**

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa **HASTI SARI Als. AYI Binti HASYIM IDRIS** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga di pandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak di dapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **unsur barang siapa** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2 UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Sedangkan pengertian melawan Hukum menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri :
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif ( Vide :Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penertbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh, adalah sebagai berikut :

“Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum” karena :



- Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Ende Suhendra dihubungi oleh Abu Malawi (berkas terpisah) melalui telephone untuk menemani terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke india untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik Abu Malawi dan semua akomodasinya berupa tiket berangkat dan pulang, biaya visa dan juga uang saku akan diurus oleh Rubiah Abady, pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 02.30 Wib Rubiah Abady datang menemui Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi di Apartemen Gate Way kamar C 1209 Petungkang utara Tangerang Selatan dan memeberikan tiket dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan \$700 (tujuh ratus dollar amerika) kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi, lalu pada hari itu juga Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke India dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines tiba di india sekitar pukul 20.00 waktu setempat Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi dijemput oleh orang Nigeria yang terdakwa panggil dengan sebutan "brother" lalu Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dibawa menginap di





Apartemen Jl. Delvi Road Kamphur Delhi. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat orang Nigeria tersebut datang dengan membawa dua koper warna coklat Merk "Travel Club" dan merk "Cezony" yang telah berisi Shabu dan menyerahkan kedua koper tersebut kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari Als Ayi lalu pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 23.45 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi berangkat dengan membawa masing – masing satu buah koper yang berisi Shabu dari india ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pukul 07.30 waktu setempat, lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat

- Bahwa benar setelah Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi tiba di Timor Leste kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari melalui telephone mendapat perintah dari Abu Malawi untuk mengambil satu koper lagi yang berisi Shabu dari seorang wanita bernama Jeni warga negara Philipina.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger dan Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi diajak ke kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil satu buah koper warna hijau berisi Shabu, setelah Ende Suhendra menerima koper tersebut, Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi kembali ke hotel Dili Beach,



kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari dihubungi oleh Abu Malawi lagi dan diperintahkan untuk menemui Siswi Apriyani als Wiwi.

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Sisiwi Apriyani als Wiwi, setelah itu Ende Suhendra mendapatkan perintah dari Abu untuk bersama sama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste ke Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat ke Timor Leste dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba di hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 19.30 Wita.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wita saksi Roy Putra Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team melakukan penggerebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper yaitu koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi, Koper warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani alias Wiwi sedangkan orang yang bernama Mainah tidak menguasai koper tersebut lalu ketika dilakukan pengeledahan terhadap koper tersebut saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team menemukan Narkotika jenis Shabu dari masing – masing koper tersebut dimana koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als



Ayi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg, Koper warna coklat merk "Travel Club dikuasai oleh Ende Suhendra berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani als Wiwi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,5 kg, yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam masing – masing koper tersebut adalah milik Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa benar Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani alias Wiwi lewat telephone dan memerintahkan Ende Suhendra, terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani als wiwi untuk membawa ketiga koper yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke Jakarta untuk diserahkan lagi kepada seseorang. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib di bawah pengawasan saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team dan Ende Suhendra, bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi, Siswi Apriyani als wiwi dan Mainah tiba di Cengkareng Bandara Soekarno Hatta, sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno orang yang bernama Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani alias Wiwi dan menyuruh siswi Apriyani alias Wiwi agar mengambil dan membawa koper yang dibawa oleh Ende Suhendra dan menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi untuk istirahat di Hotel "N 1" Tanah Abang Jakarta Pusat, maka saat itu juga terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi mengambil koper yang dibawa oleh Ende Suhendra kemudian Ende Suhendra dan saksi Mainah oleh anggota BNN dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi



dibawah pengawasan anggota BNN pergi ke Hotel yang ditunjuk oleh Abu Malawi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi mendapat telepon dari Abu Malawi dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan, saat telah berada di Apartemen Gate Way, Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.
- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy



Tampubolon kalau terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu Malawi untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.
- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat



Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17

Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.

- Bahwa benar Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Hasti Sari alias Ayi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.





Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama-sama dengan Ende Suhendra telah membawa dua koper warna coklat Merk "Travel Club" dan merk "Cezony" yang telah berisi Shabu yang diserahkan oleh orang Nigeria yang bernama "Brother" dari india ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste. Setelah itu Ende Suhendra dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi mendapat perintah dari Abu Malawi untuk mengambil satu koper lagi yang berisi Shabu dari seorang wanita bernama Jeni warga negara Philipines kemudian Ende Suhendra dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dihubungi oleh Abu Malawi lagi dan diperintahkan untuk menemui Siswi Apriyani als Wiwi. Setelah itu Ende Suhendra mendapatkan perintah dari Abu Malawi untuk bersama sama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste ke Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel, perbuatan terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama-sama dengan Ende Suhendra dan Siswi Apriyani tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah





termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Shabu-Shabu yang dibawa oleh Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dari India ke Singapura kemudian menuju Timor Leste dan masuk ke Indonesia menuju Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibawa ke Jakarta yang akan diserahkan kepada orang lain adalah atas perintah atau petunjuk dari Abu malawi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan



I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Menimbang bahwa dengan demikian shabu-shabu yang dibawa oleh Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi dari India ke Singapura kemudian menuju Timor Leste dimana dari Timor Leste bersama-sama dengan Siswi Apriyani dan masuk ke Indonesia menuju Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dibawa ke Jakarta yang kemudian akan diserahkan kepada orang lain adalah atas perintah atau petunjuk dari Abu malawi yang hanya bertujuan untuk mendapat keuntungan, sehingga tidak sesuai peruntukkan sebagaimana pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi sendiri bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **unsur secara tanpa hak dan melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



**Ad.3 UNSUR MEMBAWA, MENGIRIM, MENGANGKUT, ATAU**

**MENTRANSITO NARKOTIKA GOLONGAN I**

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Ende Suhendra dihubungi oleh Abu Malawi (berkas terpisah) melalui telephone untuk menemani terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke india untuk mengambil Narkotika jenis Shabu milik Abu Malawi dan semua akomodasinya berupa tiket berangkat dan pulang, biaya visa dan juga uang saku akan diurus oleh Rubiah Abady, pada tanggal 8 Agustus 2012 sekira pukul 02.30 Wib Rubiah Abady datang menemui Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi di Apartemen Gate Way kamar C 1209 Petukangan utara Tangerang Selatan dan memeberikan tiket dan uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan \$700 (tujuh ratus dollar amerika) kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi, lalu pada hari itu juga Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi berangkat ke India dengan menggunakan pesawat Thai Air Lines tiba di india sekitar pukul 20.00 waktu setempat Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi dijemput oleh orang Nigeria yang terdakwa panggil dengan sebutan "brother" lalu Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dibawa menginap di Apartemen Jl. Delvi Road Kamphur Delhi. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 waktu setempat orang Nigeria



tersebut datang dengan membawa dua koper warna coklat Merk "Travel Club" dan merk "Cezony" yang telah berisi Shabu dan menyerahkan kedua koper tersebut kepada Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari Als Ayi lalu pada tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 23.45 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi berangkat dengan membawa masing – masing satu buah koper yang berisi Shabu dari india ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pukul 07.30 waktu setempat, lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat

- Bahwa benar setelah Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari als Ayi tiba di Timor Leste kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari melalui telephone mendapat perintah dari Abu Malawi untuk mengambil satu koper lagi yang berisi Shabu dari seorang wanita bernama Jeni warga negara Philipina.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2012 sekitar pukul 17.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Jeni di Pom Bensin Tiger dan Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi diajak ke kost tempat tinggal Jeni untuk mengambil satu buah koper warna hijau berisi Shabu, setelah Ende Suhendra menerima koper tersebut, Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi kembali ke hotel Dili Beach, kemudian Ende Suhendra dan terdakwa Hasti Sari dihubungi oleh Abu Malawi lagi dan diperintahkan untuk menemui Siswi Apriyani als Wiwi.



- Bahwa benar pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi bertemu dengan Siswi Apriyani als Wiwi, setelah itu Ende Suhendra mendapatkan perintah dari Abu untuk bersama sama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Siswi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste ke Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Siswi Apriyani als Wiwi berangkat ke Timor Leste dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba di hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 19.30 Wita.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wita saksi Roy Putra Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team melakukan penggerebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper yaitu koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi, Koper warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani alias Wiwi sedangkan orang yang bernama Mainah tidak menguasai koper tersebut lalu ketika dilakukan pengeledahan terhadap koper tersebut saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team menemukan Narkotika jenis Shabu dari masing – masing koper tersebut dimana koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg, Koper warna coklat merk "Travel Club dikuasai oleh Ende Suhendra berisi Narkotika jenis



Shabu dengan berat 3 kg dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani als Wiwi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,5 kg, yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam masing – masing koper tersebut adalah milik Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah.

- Bahwa benar Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani alias Wiwi lewat telephone dan memerintahkan Ende Suhendra, terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani als wiwi untuk membawa ketiga koper yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut ke Jakarta untuk diserahkan lagi kepada seseorang. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 Wib di bawah pengawasan saksi Roy Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team dan Ende Suhendra, bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi, Siswi Apriyani als wiwi dan Mainah tiba di Cengkareng Bandara Soekarno Hatta, sesaat setelah tiba di Bandara Soekarno orang yang bernama Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani alias Wiwi dan menyuruh siswi Apriyani alias Wiwi agar mengambil dan membawa koper yang dibawa oleh Ende Suhendra dan menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi untuk istirahat di Hotel "N 1" Tanah Abang Jakarta Pusat, maka saat itu juga terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi mengambil koper yang dibawa oleh Ende Suhendra kemudian Ende Suhendra dan saksi Mainah oleh anggota BNN dibawa ke kantor BNN untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi dibawah pengawasan anggota BNN pergi ke Hotel yang ditunjuk oleh Abu Malawi.





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira jam 18.00 Wib terdakwa Hasti sari alias Ayi mendapat telepon dari Abu Malawi dimana Abu menyuruh terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris dan Siswi Apriyani Als Wiwi untuk pindah ke Apartemen Gate Way Jl. Cilandak Raya Jakarta Selatan, saat telah berada di Apartemen Gate Way, Abu Malawi menghubungi Siswi Apriyani Als. Wiwi kembali melalui Hand Phone agar siswi Apriyani Als. Wiwi mengantarkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu ke Medan dan menginap di Hotel Polonia Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira jam 20.30 Wib, Siswi Apriyani Als. Wiwi ditelepon kembali oleh Abu, dan Abu memerintahkan Siswi Apriyani Als. Wiwi agar menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika Jenis shabu kepada Gunawan yang berada di kamar No. 235 Hotel Polonia Medan. Setelah siswi Apriyani Als. Wiwi bertemu dengan Gunawan, kemudian Siswi Apriyani Als. Wiwi menyerahkan koper warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Gunawan, namun secara spontanitas saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Gunawan dan esok harinya tanggal 25 Agustus 2012 sekira jam 16.00 Wib Gunawan bersama Siswi Apriyani Als. Wiwi langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta berikut barang bukti.
- Bahwa pada hari Sabtu 25 Agustus 2012, terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris ditelepon kembali oleh Abu (terpidana), lalu terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris menjelaskan kepada saksi Roy Tampubolon kalau terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris diperintahkan oleh Abu Malawi untuk membawa ke 2 (dua) koper coklat





yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan seseorang yang bernama Andi, dan terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris meminta agar ada orang yang ikut menemaninya untuk mengantarkan ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Andi, namun terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris tetap diawasi oleh saksi Roy Putra Tampubolon dan bersama Tim.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012, sekira jam 10.00 Wib, saksi Roy Putra Tampubolon bersama Tim melihat ada 2 (dua) perempuan (Rubiah Abady dan Yulianti alias Ray) datang ke Apartemen Gate Way nomor C. 1209 Jl. Cileduk Raya Jakarta selatan tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa Hasti Sari alias Ayi Binti Hasyim Idris bersama 2 (dua) perempuan tersebut keluar dari dalam Hotel Gate Way dengan membawa ke 2 (dua) koper berwarna coklat yang berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Roy Putra Tampubolon langsung melakukan penangkapan terhadap ke 2 (dua) orang perempuan Rubiah Abady dan Yulianti Als. Ray tersebut.
- Bahwa dengan diawasi oleh Iptu Dwi Kuntoro bersama Tim, terdakwa bersama Rubiah Abady diantar ke Tangerang dengan membawa ke 2 (dua) koper coklat yang berisi Narkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Andi di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 sekira jam 14.00 Wib Andi ditangkap oleh Tim lain dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di rumahnya Jl. Rosa IV No. 17 Rt. 03 Rw. 09 Kel. Cibodas Tangerang Kota.



- Bahwa benar Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa Hasti Sari alias Ayi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
  2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2



No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, terdakwa Hasti Sari alias Ayi telah membawa, mengangkut, atau mentransito narkotika jenis shabu-shabu dari dari india ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pukul 07.30 waktu setempat, lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Sisiwi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba di hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 19.30 Wita. Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wita saksi Roy Putra Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team melakukan penggerebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper yaitu koper warna coklat merk “Cezony” dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi, Koper warna coklat merk “Travel Club dikuasai oleh Ende Suhendra dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani alias Wiwi ketika dilakukan penggeledahan terhadap koper ditemukan Narkotika jenis Shabu dari masing – masing koper tersebut dimana koper warna coklat merk “Cezony” dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg, Koper warna coklat merk “Travel Club dikuasai



oleh Ende Suhendra berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 3 kg dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani als Wiwi berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat 2,5 kg, yang mana barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ada di dalam masing – masing koper tersebut adalah milik Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, yang mana untuk membawa, mengangkut, atau mentransito shabu-shabu tersebut Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari alias Ayi akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan shabu-shabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening



berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka  
***Membawa, Mengirim, Mengangkut, Atau Mentransito Narkotika Golongan I*** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4 UNSUR DENGAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT:**

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa perbuatan terdakwa Hasti



Sari alias Ayi telah membawa, mengangkut, atau mentransito narkoba jenis shabu-shabu dari India ke Timor Leste dengan menggunakan penerbangan Singapura Air Lines dan tiba di Singapura pukul 07.30 waktu setempat, lalu dari Singapura ke Timor Leste menggunakan Silk Air Lines dan tiba di Timor Leste pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 13.00 waktu setempat, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekira pukul 08.30 waktu setempat Ende Suhendra bersama dengan terdakwa Hasti Sari als Ayi dan Siswi Apriyani als Wiwi berangkat dari Timor Leste dengan membawa masing – masing satu koper berisi Shabu dengan menggunakan mobil Timor Travel dan tiba di hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 19.30 Wita. Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wita saksi Roy Putra Tampubolon (anggota BNN) bersama dengan team melakukan penggerebekan di Kamar No. 105 Hotel Brenton tersebut dan menemukan 3 buah koper yaitu koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi, Koper warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani alias Wiwi ketika dilakukan penggeledahan terhadap koper ditemukan Narkoba jenis Shabu dari masing – masing koper tersebut dimana koper warna coklat merk "Cezony" dikuasai oleh terdakwa Hasti Sari als Ayi berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat 3 kg, Koper warna coklat merk "Travel Club" dikuasai oleh Ende Suhendra berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat 3 kg dan koper warna hijau dikuasai oleh Siswi Apriyani als Wiwi berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat 2,5 kg, yang mana barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu yang ada di dalam masing – masing koper tersebut adalah milik Abu Malawi yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan Cilacap Jawa Tengah, yang





mana untuk membawa, mengangkut, atau mentransito shabu-shabu tersebut Ende Suhendra bersama dengan Hasti Sari alias Ayi akan mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Ende Suhendra bersama terdakwa Hasti Sari alias Ayi dan Siswi Apriyani alias wiwi dengan Abu Malawi untuk membawa, mengangkut, atau mentransito shabu-shabu, dimana Abu Malawi yang mengatur seluruh prosesnya tersebut dengan adanya mendapatkan upah membawa Narkotika jenis Shabu dari India ke Timor Leste dan Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur dari Abu Malawi masing – masing sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), hanya saja shabu-shabu tersebut ketika telah sampai di Kupang Propinsi NTT telah diketahui oleh petugas BNN dan ditangkap oleh petugas BNN di kamari 105 Hotel Brenton, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk membawa, mengangkut, atau mentransito narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.5 ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU  
TURUT SERTA MELAKUKAN.**





Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang sebutan dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu tentang **"orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang bahwa ketentuan pasal 55 KUHP ini merupakan implementasi ajaran penyertaan (*deelname*) yang maksudnya subyek tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana.

Bahwa menurut Prof. Van Hamel sebagaimana disitir oleh Drs. P.A.F Lamintang, SH (dalam buku "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru Bandung, 1983 hal 566), bahwa **"dader"** artinya pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Prof. Simon (ibid, hal 567), bahwa **pelaku suatu tindak pidana itu** adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk



melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Bahwa dari kedua pendapat hukum di atas diformulasikan oleh Hazewinkel-Suringa bahwa dader dalam konteks pasal 55 KUHP disamakan artinya dengan Pleger. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan memformulasikan bahwa *dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subyektif maupun unsur obyektif dalam konteks pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana.*

Bahwa orang yang *menyuruh melakukan (doen pleger)*, dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, **yang menyuruh (doen pleger)** dan **yang disuruh (pleger)**, orang yang disuruh itu ***hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja sehingga tidak dapat diminta pertanggungan jawab pidana***, sedangkan orang yang *turut melakukan (medepleger)* dalam arti ***"bersama-sama melakukan"***, sedikitnya harus ada dua orang yaitu *yang melakukan (pleger)* dan *orang yang turut melakukan (medepleger)* peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan "perbuatan pelaksanaan", melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana yang Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama-sama dengan Ende Suhendra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Siswi Apriyani alias Wiwi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan perintah dari Abu Malawi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diuraikan dalam unsur "Tanpa hak



atau melawan hukum" dan "membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I" diatas, telah diperoleh fakta Hukum terdakwa Hasti Sari alias Ayi bersama-sama dengan Ende Suhendra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Siswi Apriyani alias Wiwi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berdasarkan perintah dari Abu Malwi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membawa, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris No. 252.H/VIII/2012/UPT.Lab Uji Narkoba tanggal 31 Agustus 2012 yang ditanda tangan oleh Rieska Dwi Widayanti, M.Si, Puteri Herayani, S.Si.APT, Tanty ST, masing-masing selaku pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa sebuah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2442 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,2838 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8864 gram.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode A1 No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik berkode A2 No. 2 dan kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode E No. 3 adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar



dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **unsur *Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada hari Selasa pada tanggal 26 Pebruari 2012 yang dibacakan pada pokoknya bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya karena ketidak tahuan akhirnya terjerumus menjadi kuris hanya karena kebutuhan ekonomi sebagai seorang single parent untuk bisa menghidupi anak dan ibunya ketika ditinggalkan oleh suami sehingga secara sosiologis dan psikis terpaksa ia jalani;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 115 (2) UU. No .35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama proses persidangan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab pidana, karena pada dirinya tidak terdapat alasan Pemaaf maupun Pembena yang dapat menghapus kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi hukuman ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sejak tanggal 29 Agustus 2012, Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP, yaitu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi dari tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dan dapat ditunjukkan dipersidangan, Majelis akan menerapkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang untuk membawa, mengangkut atau mentransito Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap narkoba di masyarakat;



- Perbuatan terdakwa akan membawa akibat terhadap kerusakan pada generasi muda.
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali membawa, mengangkut atau mentransito barang terlarang tersebut.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat dan memperhatikan pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke -1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS** **tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa **HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS** dari **dakwaan Primair Tersebut diatas;**



3. Menyatakan terdakwa **HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana "telah secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 115 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) Bulan.
5. Menghukum Terdakwa **HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS** untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana selama 3 (tiga) bulan Kurungan.
6. Menetapkan Pidana Penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa.
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di Tahan di Rutan
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna Abu-abu;
  - b. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry seri gemini warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah Handphone merk smartfren warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah buku paspor An. Terdakwa Hasti Sari;
  - e. 1 (satu) buah ATM BRI;
  - f. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan \$10 (sepuluh dollar amerika)

**(dikembalikan kepada : terdakwa HASTI SARI alias AYI binti HASYIM IDRIS)**

  - g. 1 buah koper merk Cezony warna coklat;





- h. Plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal dengan berat bruto 805,1 gram;
- i. 1 buah koper merk Travel Club warna Coklat;
- j. Plastik warna coklat berisi Narkotika jenis shabu dalam bentuk Kristal dengan berat bruto 3146,7 gram.

**(digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Cecep Edy Triyadi alias Cecep alias Andi).**

- 9. menghukum agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada : KAMIS, tanggal 28 Pebruari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, KHAIRULLUDIN, SH.MH dan FERY HARYANTA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU Tanggal 06 Maret 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu APNI S. ABOLLA, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh IDA BAGUS PUTRA GEDE AGUNG, SH Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

**1. KHAIRULLUDIN, SH.MH**

ttd

**2. FERY HARYANTA, SH**

Hakim Ketua,

ttd

**I NYOMAN SOMANADA, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**APNI S. ABOLLA, SH**



**CATATAN :**

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari : Kamis, tanggal 14 Maret 2013 karena Terdakwa menyatakan menerima putusan sedangkan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;

Panitera Pengganti,

ttd

**APNI S. ABOLLA, SH**

Untuk turunan resmi,

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang,

YUNUS MISSA, SH  
NIP. 196607201989031002